

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS PELAPORAN SALINAN
DAFTAR AKTA KEPADA MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mencapai Derajat S2 dalam Kenotariatan



Oleh :

DONNY SETIAWAN PERMANA PUTRA

NIM 21302200030

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS PELAPORAN SALINAN
DAFTAR AKTA KEPADA MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD)**

TESIS

Oleh :

DONNY SETIAWAN PERMANA PUTRA

NIM 21302200030

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh,

Pembimbing
Tanggal,

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.
NIDN. 0615087903

Mengesahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Edi Hidayat Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS PELAPORAN SALINAN
DAFTAR AKTA KEPADA MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD)**

TESIS

Oleh :

DONNY SETIAWAN PERMANA PUTRA

NIM 21302200077

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 Desember 2024
Dan dinyatakan LULUS

**Tim Penguji
Ketua,**

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.

NIDN. 0620066801

Anggota

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN. 0615087903

Anggota

Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn.

NIDK. 8954100020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Z. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DONNY SETIAWAN PERMANA PUTRA

NIM : 21302200030

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul "PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS PELAPORAN SALINAN DAFTAR AKTA KEPADA MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD)" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 2025

Yang Menyatakan



DONNY SETIAWAN PERMANA PUTRA

21302200030

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DONNY SETIAWAN PERMANA PUTRA

NIM . : 21302200030

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul :

“PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS PELAPORAN SALINAN DAFTAR AKTA KEPADA MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD)”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 06 Januari 2025

Yang Menyatakan



49252AKK791159614

DONNY SETIAWAN PERMANA PUTRA
21302200030

MOTTO

"Keberhasilan adalah perjalanan panjang dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat."

~ Winston Churchill ~

PERSEMBAHAN

"Tesis yang penulis kerjakan ini dipersembahkan kepada orang yang saya cintai yaitu kedua orangtua saya".



KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur saya panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karuniaNYA saya mendapat menyelesaikan tesis dengan “PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS PELAPORAN SALINAN DAFTAR AKTA KEPADA MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD)”.

Pada kesempatan ini dengan segenap rasa hormat dan ketulusan serta kerendahan hati, kiranya perkenankan saya untuk menghaturkan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dan memberikan dukungan, bimbingan saran, serta motivasi dalam penulisan dan penyusunan tesis ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, selaku pembimbing dalam penelitian tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan saya bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan Tesis ini dan selaku penguji dalam penelitian dan penulisan tesis ini.
4. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H, selaku selaku ketua penguji yang telah memberi kritik, saran, dan masukan agar penulisan menjadi lebih baik.
6. Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn. selaku dosen penguji yang telah memberi kritik, saran, dan masukan agar penulisan menjadi lebih baik
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum dan staf, khususnya Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas ilmu dan bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Teman-teman seperjuangan Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak membantu, berbagi suka dan duka serta canda dan tawa bersama selama dalam proses perkuliahan di Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
9. Keluarga dan seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, yang nama-namanya tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi penulis maupun bagi para pembaca dan apabila di dalam tesis ini terdapat kekeliruan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Penulis


ABSTRAK

Pasal 61 UUJN ayat (1) sudah menegaskan bahwa Notaris, secara sendiri atau melalui kuasanya, menyampaikan secara tertulis salinan yang telah disahkannya dari daftar akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat preskriptif.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah : 1) Akibat hukum yang timbul dikarenakan kelalaian dalam hal Notaris melakukan kelalaian dalam proses pencatatan daftar akta saat pelaporan kepada Majelis Pengawas Daerah adalah melanggar Pasal 61 UUJN. Kelalaian notaris dalam menyampaikan salinan daftar akta kepada Majelis Pengawas Daerah merupakan kelalaian administratif yang menyangkut perilaku notaris. 2). Sanksi terhadap pelanggaran kewajiban di Pasal 61 UUJN diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN Perubahan), Majelis Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia sendiri memberikan sanksi berupa yang pertama adalah teguran lisan dan pembinaan untuk menghindari 2 jenis kesalahan yaitu kesalahan administrative dan kesalahan substantif.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Notaris, Pelaporan Akta, Majelis Pengawas Daerah




ABSTRACT

Article 61 UUJN paragraph (1) already confirms that the Notary, personally or through his/her proxy, shall submit in writing a copy of the deed register and other registers made in the previous month no later than 15 (fifteen) days of the following month to the Supervisory Council. Area.

The method used in this research is a normative legal research method. The approach method used is a qualitative approach. Types and sources of data using primary and secondary data. The data analysis method used in this research is prescriptive.

The conclusions from the results of this research are: 1) The legal consequences that arise due to negligence in the event that the Notary is negligent in the process of recording the register of deeds when reporting to the Regional Supervisory Council is a violation of Article 61 UUJN. A notary's failure to submit a copy of the register of deeds to the Regional Supervisory Council is an administrative negligence involving the notary's behavior. 2). Sanctions for violations of obligations in Article 61 UUJN are regulated in Law Number 2 of 2014 (UUJN Amendments), the Regional Supervisory Council of the Indonesian Notary Association itself provides sanctions in the form of the first, namely verbal warnings and guidance to avoid 2 types of errors, namely administrative errors and substantive errors.

Keywords: *Notary Accountability, Deed Reporting, Regional Supervisory Council*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual	10
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	22
2. Metode Pendekatan	23
3. Jenis dan Sumber Data	25
4. Metode Pengumpulan Data	26
5. Metode Analisis Data	26
H. Sistematika Penulisan.....	27

BAB II KAJIAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	28
1. Sejarah Notaris di Indonesia.....	28
2. Pengertian Notaris	31
3. Tugas dan Wewenang Notaris.....	34
4. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris	41
B. Tinjauan Umum tentang Majelis Pengawas Notaris	43
1. Majelis Pengawas Daerah	43
2. Majelis Pengawas Wilayah.....	48
3. Majelis Pengawas Pusat	51
C. Prespektif Islam Mengenai Notaris	53
1. Hubungan Antara Surat Al Baqarah Dengan Profesi Notaris	53
2. Unsur-unsur Dalam Praktek Notaris Yang Tidak Sesuai Dengan Ajaran Islam.....	60
D. Tinjauan Umum Tentang Kehati-hatian.....	67
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	70
A. Akibat Hukum Dalam Hal Notaris Melakukan Kelalaian Dalam Proses Pencatatan Daftar Akta Saat Pelaporan Kepada Majelis Pengawas Daerah.....	70
B. Sanksi Yang Diberikan Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Notaris Yang Tidak Melaksanakan Laporan Bulanan Daftar Akta	76
C. Contoh Laporan Daftar Akta yang dibuat oleh Notaris.....	84
BAB IV PENUTUP	88

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 merupakan negara hukum. Prinsip dari Negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.¹ Masyarakat sebagai makhluk sosial senantiasa dalam kehidupan sehari-hari akan saling melakukan interaksi sosial. Hubungan-hubungan yang terjadi dalam interaksi sosial tersebut tidak jarang merupakan suatu hubungan hukum, yang tentunya akan melahirkan suatu perbuatan hukum, yang tentunya akan melahirkan suatu perbuatan hukum, yang akibat-akibat hukum tertentu. Dalam konteks inilah, kepastian hukum menjadi dasar dalam pranata sistem hukum suatu negara.

Jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam masyarakat mensyaratkan adanya tulisan sebagai wujud perbuatan, perjanjian dan ketetapan hukum yang memiliki kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh. Salah satu tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian terkuat dan penuh adalah akta notaris. Akta notaris merupakan akta autentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh

¹ Sjaifurrachman. Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Jakarta, hal. 5

dan/atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk akta tersebut, di tempat di mana akta tersebut dibuat.²

Pada dasarnya, sistem hukum yang berlaku di Indonesia mengenai dan menentukan adanya pembuktian dengan tulisan hal ini sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya akan disebut dengan KUHPer, yang mana menyatakan alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Bahkan untuk pembuktian dalam masalah perdata, maka bukti tulisan mendapat peringkat lebih tinggi. Pembuktian dengan tulisan dapat berupa akta di bawah tangan atau akta autentik di mana akta autentik mendapat peringkat sebagai alat bukti yang terkuat. Selain berfungsi sebagai alat bukti terkuat, di bidang hukum kekayaan untuk beberapa tindakan hukum tertentu harus dibuat dalam bentuk akta autentik karena dalam hal ini fungsi akta adalah sebagai syarat mutlak untuk adanya perbuatan hukum, misalnya pendirian perseroan terbatas, pendirian Yayasan dan pemberian jaminan fidusia.³

Berkenaan dengan diperlukannya adanya akta autentik sebagai alat bukti keperdataan yang terkuat menurut tatanan hukum yang berlaku, maka diperlukanlah adanya pejabat umum yang ditugaskan oleh undang-undang untuk melaksanakan pembuatan akta autentik itu. Perwujudan tentang

² Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jabatan Notaris, sebagaimana diakses dalam <https://www.scribd.com/document/372152866/NaskahAkademikRUUJN>, diakses Pada tanggal 20 Juli 2024, Pukul 20.00 WIB

³ Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, 2020, *Tafsir, Penjelasan, Dan Komentar Atas Undang-Undang Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 3.

perlu adanya kehadiran pejabat umum untuk “lahirnya” akta autentik dengan demikian tidak dapat dihindarkan. Agar suatu tulisan mempunyai nilai bobot akta autentik yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang membawa konsekuensi logis bahwa pejabat umum yang melaksanakan pembuatan akta autentik itu pun harus pula diatur dengan undang-undang. Pejabat yang menjalankan sebagian kekuasaan negara yang bersifat mengikat umum (*publiekrechtelijk*) disebut Pejabat Umum, sedangkan fungsionaris yang secara operasional menjalankan kegiatan pejabat umum yang ditunjuk khusus oleh negara untuk pembuatan akta autentik oleh undang-undang adalah Notaris. Kelompok Notaris yang sekarang dikenal di Indonesia inilah dengan sebutan Notariat Latin, yang dibedakan dari kelompok Notary Public dari sistem Hukum Anglo-Amerika atau sistem Common Law.⁴

Dalam Peraturan Jabatan Notaris dan KUHPerdara umumnya diatur ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan jabatan Notaris. Pelayanan jabatan Notaris maksudnya adalah untuk membebaskan anggota masyarakat dari penipuan dan kepada orang-orang tertentu memberikan kepastian terhadap hilangnya hak-hak mereka, sehingga untuk kepentingan tersebut diperlukan tindakan-tindakan preventif yang khusus, antara lain juga mempertahankan kedudukan akta-akta autentik khususnya akta-akta Notaris.⁵

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang

⁴ *Ibid*, hal. 3-4.

⁵ Muhammad Adam, 1985, *Asal Usul Dan Sejarah Notaris*, Sinar Baru, Bandung, hal. 45.

Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat dengan UUN), definisi dari Notaris adalah:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

”Suatu profesi memiliki tugas dan wewenang masing-masing. Diambil dari definisi, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik...”. Akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat di mana akta itu dibuatnya. Keistimewaan suatu akta autentik merupakan suatu bukti yang sempurna (*volleding bewijs-full evident*) tentang apa yang dimuat di dalamnya. Artinya apabila seseorang mengajukan akta resmi kepada Hakim sebagai bukti, Hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis dalam akta, merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi dan Hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian. Dinyatakan di dalam akta itu adalah benar seperti apa yang diperjanjikan, dinyatakan oleh para pihak sebagai yang dilihat atau didengar oleh Notaris, terutama benar mengenai tanggal akta, tanda tangan di dalam akta, identitas yang hadir, dan tempat akta itu dibuat.

Notaris merupakan profesi yang menawarkan jasa dalam membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dibidang keperdataan. Sehubungan dengan wewenang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris hanya diperbolehkan untuk melakukan jabatannya

di dalam daerah tempat kedudukannya, dengan demikian Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor dan dilarang membuka cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya.⁶ Kantor Notaris wajib memiliki identitas dari Notaris sendiri, beberapa dokumen penting, buku pendataan, dan cap. Salah satu buku yang penting adalah buku pelaporan daftar akta Notaris atau repertorium. Repertorium berisi daftar setiap akta yang dibuat oleh Notaris dari awal ia membuka kantor hingga ia pensiun. Pencatatan akta dalam repertorium dilakukan perbulan dari tanggal pertama, sampai tanggal terakhir.

Mengingat luasnya kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-undang kepada Notaris, untuk itu diperlukan suatu lembaga yang dapat mengawasi tindakan Notaris dalam pelaksanaan kewenangan jabatannya sebagai pejabat umum pembuat akta otentik yang rentan terhadap penyalahgunaan kewenangannya tersebut. Tujuan dari pengawasan yang dilakukan terhadap para Notaris adalah agar para Notaris menaati peraturan-peraturan yang telah diamanatkan oleh Undang-undang demi menjaga keamanan kepentingan masyarakat umum. Notaris diangkat oleh penguasa bukan untuk kepentingan dirinya sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat umum yang dilayaninya. Untuk itu, undang-undang memberi kepercayaan yang besar kepada Notaris guna memikul tanggung jawab yang besar pula berdasarkan hukum dan moral. Peraturan-peraturan tentang pengawasan yang bersifat pemeriksaan protocol sesungguhnya sangat

⁶ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hal. 17

penting untuk menjaga ketertiban dalam pekerjaan Notaris. Hal ini untuk meminimalkan keteledoran Notaris dalam menjalankan jabatannya sehingga tidak mengecewakan dan merugikan masyarakat, seperti membuat akta yang menguntungkan salah satu pihak yang menjadikan akta tersebut dianggap tidak sah, tidak mengecek ulang data klien yang mungkin akan menjadi masalah di kemudian hari, dengan demikian Notaris perlu diawasi.

Kewajiban Notaris untuk mencatat daftar akta diatur dalam Pasal 61 UUJN yang berisi :

- (1) Notaris, secara sendiri atau melalui kuasanya, menyampaikan secara tertulis salinan yang telah disahkannya dari daftar akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Notaris tidak membuat akta, Notaris, secara sendiri atau melalui kuasanya menyampaikan hal tersebut secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Salinan daftar akta merupakan kendali dan nyawa dari Notaris. Dari situ kita bisa mengetahui apakah benar akta ini dikeluarkan oleh Notaris tersebut atau bukan. Pada tanggal 15 setiap bulannya, Notaris wajib melaporkan salinan buku daftar akta kepada MPD, baik secara langsung atau dengan kuasa.⁷

Majelis Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disingkat dengan MPD INI) Kabupaten Kendal adalah salah satu badan yang dibentuk oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja Notaris. Hal tersebut bertujuan

⁷ Christine Elisia Widjaya, *Catatan Perkuliahan Peraturan Jabatan Notaris*, diakses 29 Juli 2024, <http://contoh-akta-Notaris.blogspot.co.id/2013/11/catatan-perkuliahan-satu-semester.html>.

agar Notaris dapat bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia kerjakan, sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi kliennya sendiri ataupun dapat merusak nama baik dari Notaris yang bersangkutan.

MPD INI menjalankan fungsi pengawasan dengan meninjau langsung ke kantor-kantor Notaris dan melakukan pemeriksaan. Repertorium merupakan salah satu protokol yang wajib diperiksa setiap tahun yang diserahkan Notaris kepada MPD INI. Dalam memeriksa repertorium, pihak MPD INI akan melakukan yang dinamakan “uji petik” pada salah satu akta lalu dicocokkan dalam protokol di kantor Notaris tersebut. Jika dalam uji petik tersebut ditemukan ada pencatatan yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan dilakukan pemeriksaan yang lebih detail. Masalah yang sering dijumpai di lapangan adalah adanya minuta akta yang belum dicatatkan oleh Notaris ke dalam buku repertorium. Pencatatan repertorium harus dilakukan secara urut sesuai dengan tanggal pembuatan akta dan wajib dicatatkan yang ditakutkan akan berdampak pada penomoran akta. Karena repertorium akan ditutup dan disahkan disetiap 1 bulan, dimana jika terjadi kesalahan dalam pencatatan akta dalam repertorium, risikonya akan besar sekali.

Notaris tidak lain merupakan seorang oknum masyarakat yang tidak luput dari kesalahan dan kelalaian pekerjaan, ada dugaan bahwa masih terdapat oknum-oknum Notaris yang lalai dalam membuat catatan repertorium yang akan dilaporkan kepada MPD INI. Fungsi dari repertorium tersebut adalah penting, dimana jika terjadi kesalahan

dikhawatirkan dapat merugikan masyarakat dan Notaris itu sendiri. Dalam beberapa hal, kelalaian dapat diklasifikasi sebagai perbuatan melawan hukum karena dapat merugikan orang lain.

Pasal 61 UUJN ayat (1) sudah menegaskan bahwa Notaris, secara sendiri atau melalui kuasanya, menyampaikan secara tertulis salinan yang telah disahkannya dari daftar akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah. Namun, yang terjadi di lapangan adalah bahwa masih ada Notaris yang melakukan kelalaian dalam menyampaikan salinan daftar akta kepada Majelis Pengawas Daerah. Sejauh ini, belum diketahui apakah ada sanksi terkait kelalaian Notaris dalam menyampaikan salinan daftar akta tersebut. Jika ada, jenis sanksi apa yang dijatuhkan kepada Notaris. Apakah perdata, atau hanya sanksi administratif, dan pihak mana yang berwenang memberi sanksi terhadap notaris yang lalai dalam menyampaikan salinan daftar akta. Perlindungan hukum dan ketertanggungmasyarakat terhadap profesi Notaris dalam pembuatan akta dan surat lainnya, membuat Notaris harus mampu bekerja secara efektif dan profesional. Pelaporan yang berkala wajib dilakukan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat itu sendiri, yaitu perlindungan hukum. MPD INI juga berpengaruh dalam pelaporan akta ini. Kinerja MPD INI sebagai pengawas, harus bertindak tegas dalam pengawasan perilaku Notaris di Kabupaten Kendal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengangkat tertarik untuk meneliti mengenai “**Pertanggungjawaban Notaris Atas Pelaporan Salinan Daftar Akta Kepada Majelis Pengawas Daerah**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum dalam hal Notaris melakukan kelalaian dalam proses pencatatan daftar akta saat pelaporan kepada Majelis Pengawas Daerah?
2. Apa sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Notaris yang tidak melaksanakan Laporan bulanan daftar akta?
3. Bagaimanakah Contoh Laporan Daftar Akta yang dibuat oleh Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dalam hal Notaris melakukan kelalaian dalam proses pencatatan daftar akta saat pelaporan kepada Majelis Pengawas Daerah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Notaris yang tidak melaksanakan Laporan bulanan daftar akta.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Contoh Laporan Daftar Akta yang dibuat oleh Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Baik secara praktis dan secara teoritis maksud serta tujuan dari penulisan adalah dapat memberi manfaat :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.
- b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi Notaris.
- b. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi Majelis Pengawas Daerah.
- c. Guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian. Untuk itu langkah-langkah yang dilakukan sebelum membuat kerangka konseptual ini adalah seleksi dan definisi konsep (logika berpikir untuk mencoba menjelaskan atau atribut dari masalah yang akan diteliti), mengembangkan pernyataan hubungan. Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang

dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.⁸

Berikut ini adalah kerangka konseptual yang akan penulis gambarkan dalam penelitian ini:

1. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah konsep yang merujuk pada tindakan atau proses mempertanggungjawabkan suatu perbuatan atau keputusan kepada pihak yang berwenang atau kepada publik.

2. Notaris

Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua pembuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan Grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat atau orang lain. Sedangkan didalam perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, memberikan pengertian bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang- undang lainnya. Artinya bahwa akta Notaris itu berkaitan secara langsung dengan nilai martabat para pihak yang

⁸Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal. 15

berjanji. Janji-janji yang telah dinyatakan dalam akta merupakan cerminan kehendak yang tulus disampaikan oleh para pihak.

Pengertian Notaris tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

3. Pelaporan

Pelaporan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) biasanya merujuk pada proses atau cara melaporkan kesalahan, kekurangan, atau saran perbaikan terkait kamus tersebut.

4. Salinan Daftar Akta

Berdasarkan Pasal 58 ayat (2) UUJN yang berbunyi:

“Dalam daftar akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, baik dalam bentuk Minuta Akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain”.

5. Majelis Pengawas Daerah

Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris adalah lembaga yang berfungsi untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas serta perilaku notaris di tingkat daerah. Tugas utama MPD adalah

memastikan bahwa notaris menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum dan etika profesi.

F. Kerangka Teori

Teori bertujuan untuk menerapkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan fakta-fakta yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.⁹ Teori hukum mencakup juga materi yang menjadi objek kajian filsafat hukum. Satu-satunya yang luput dari kajian teori hukum hanyalah apa yang menjadi objek kajian analisis doktrinal atau ilmu hukum normatif.¹⁰ Sedangkan Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa :¹¹

“Teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintesis saja. Dikaitkan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara otomatis oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran”.

Berikut ini adalah kerangka konseptual yang akan penulis gambarkan dalam penelitian ini:

1. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu

⁹Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta, hal. 21

¹⁰Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar, hal. 18

¹¹Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 87

mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹²

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum atau *Rechtssicherheit security, rechts-zekerheid* adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dicitifkan, dan menjadi publik.¹³ Kepastian hukum menyangkut masalah *law Sicherheit durch das Recht*, seperti memastikan bahwa pencurian, pembunuhan menurut hukum merupakan kejahatan. Kepastian hukum adalah *Sicherheit des Rechts selbst* atau kepastian hukum itu sendiri. Negara sebagai sebuah sistem hukum yang pasti, sehingga dalam rangka menjamin kepastian hukum maka berlaku asas-asas hukum. Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai macam norma yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tata cara seseorang untuk berperilaku atau bertindak. Dalam bukunya yang berjudul *General teori of law And State*, Hans

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hal. 158

¹³ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Predana Media Group, Jakarta, hal. 292

Kelsen mengutarakan adanya dua sistem norma, yaitu sistem norma yang statik (nomostatik) dan sistem norma dinamik (nomodinamik).

Adapun asas-asas hukum dan konsep hukum dalam landasan teoritis ini yang digunakan untuk membahas masalah penelitian ini dapat penulis identifikasikan sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam Negara hukum. Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada 3 (tiga) hal yaitu:¹⁴

- 1) Kepastian Hukum; Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

¹⁴ Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, hal. 33

- 2) Keadilan; Keadilan merupakan harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Berdasarkan karakteristiknya, keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Apabila penegak hukum menitikberatkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik.
- 3) Daya Guna dan Kemanfaatan; Demikian pula sebaliknya jika menitikberatkan kepada nilai kemanfaatan sedangkan kepastian hukum dan keadilan dikesampingkan, maka hukum itu tidak jalan. Idealnya dalam menegakkan hukum itu nilai-nilai dasar keadilan yang merupakan nilai dasar filsafat dan nilai-nilai dasar kemanfaatan merupakan suatu kesatuan berlaku secara sosiologis, serta nilai dasar kepastian hukum yang merupakan kesatuan yang secara yuridis harus diterapkan secara seimbang dalam menegakkan hukum.

Asas kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum yang memberi penjelasan kepada individu tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, adanya keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan kekuasaan pemerintah. Asas kepastian hukum ini memberikan landasan tingkah laku individu

dan landasan perbuatan yang dapat dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹⁵

Asas kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena dapat memberikan pengaturan secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir, dan logis dalam arti hukum tersebut menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma ataupun adanya keaburan dan kekosongan norma. Penjelasan Pasal 6 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, menetapkan bahwa dalam pembuatan peraturan perundang-undangan salah satunya harus mencerminkan adanya asas kepastian hukum.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hal.158

b. Asas Kontradiktur Delimitasi

Asas *Contradictoire Delimitatie* atau Kontradiktur Delimitasi adalah sebuah norma yang digunakan dalam Pendaftaran Tanah dengan mewajibkan pemegang hak atas tanah untuk memperhatikan penempatan, penetapan dan pemeliharaan batas tanah secara kontradiktur atau berdasarkan kesepakatan dan persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan, yang dalam hal ini adalah pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dimilikinya. Ketentuan mengenai asas ini terdapat dalam yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 17, 18 dan 19. Asas kontradiktur delimitasi ini wajib dilaksanakan oleh pemohon (pemilik tanah) sebelum petugas ukur Badan Pertanahan Nasional melakukan pengukuran, dengan mendatangkan pihak-pihak yang berbatasan dengan tanah pemilik tanah dan pemohon juga menunjukkan batas-batas tanahnya sekaligus memasang tanda-tanda batas pada batas yang telah disepakati. Dengan diberlakukannya asas ini maka proses penetapan batas bidang tanah harus dapat dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan yang ditanda tangani pemilik tanah dan pemilik tanah yang berbatasan dan oleh Kepala Desa /Kelurahan.

Tujuan penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi agar bidang tanah yang sudah diukur dan dipetakan dikemudian hari tidak

terjadi perselisihan atau sengketa mengenai batas-batasnya sehingga tanah tersebut aman dari sanggahan mengenai batas-batas yang telah ditetapkan. Hal ini tentu dapat terwujud bila dalam pelaksanaan pengukuran pemilik bidang tanah yang berbatasan hadir di lokasi pengukuran atau terjadi kesepakatan dalam pemasangan tanda batas.

c. Asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka.

Selain asas kontradiktur delimitasi, setiap pendaftaran tanah di Indonesia memiliki asas dalam pelaksanaannya. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 2 PP Nomor 24 Tahun 1997, bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Asas pendaftaran tanah ini merupakan pengaturan baru karena sebelumnya tidak diatur secara limitatif dalam PP Nomor 10 Tahun 1961.

2. Teori Keadilan

Keadilan adalah perlakuan yang adil, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah, tidak merugikan seseorang dan memberikan perlakuan yang sama terhadap masing-masing pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya. menurut Radbruch bahwa keadilan sudah cukup apabila kasus-kasus yang sama diperlakukan secara sama¹⁶. Gustav Radbruch pencetus tiga nilai dasar hukum dari Jerman pernah mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut

¹⁶ Notohamidjojo, 2011, *Op. Cit.* hal. 34

memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya.

Keadilan adalah dasar moral hukum serta barometer untuk hukum positif, hukum positif memiliki asal-usul dalam keadilan. Menurut Gustav Radbruch hukum sebagai nilai keadilan memiliki esensi normative dan konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena hukum positif berasal dari keadilan, bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi aspek mutlak hukum, aturan yang tidak termasuk keadilan tidak pantas disebut hukum. Setiap hukum positif dibangun di atas dasar keadilan¹⁷

3. Teori kemanfaatan

Dari sisi peristilahan, kemanfaatan berarti kebahagiaan yang dirasakan masyarakat dari hukum yang diciptakan. Teori yang bersumber pada aliran utilitarianisme ini dipelopori oleh Jeremy Bentham, John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering. Prinsip dari teori ini adalah bahwasanya manusia akan melakukan tindakan untuk

¹⁷ Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya. 2014, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 74.

memperoleh kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan, di mana hal itu diupayakan untuk diterapkan pula dalam bidang hukum. Konklusi dari hal itu, hukum atau undang-undang yang baik ialah yang mampu memberikan manfaat atau kebahagiaan bagi bagian terbesar Masyarakat.¹⁸

Menurut Lilik Rasyidi dan Zainuddin Ali, dalam teori kemanfaatan hukum, upaya untuk mewujudkan kebahagiaan terhadap seluruh masyarakat adalah hal mustahil, dan hadirnya hukum pasti akan berujung pada ketidakpuasan terhadap orang-orang yang kehidupannya ternyata menjadi hal yang dilarang dalam hukum itu. Karena itu, unsur kemanfaatan yang ditimbulkan lebih banyak dan lebih besar lebih dikedepankan dibandingkan memikirkan kerugian yang diterima oleh beberapa atau sebagian kecil masyarakat. Penilaian baik buruknya suatu peraturan perundang-undangan dinilai dari seberapa mampukan hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia.¹⁹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji, kebenaran dari ilmu pengetahuan, dengan menggunakan metode ilmiah seperti penelitian, dan dalam penelitian tersebut akan mencari data-data, atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk penulisan ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian merupakan

¹⁸ Farkhani, 2018, *Filsafat Hukum, Merangkai Paradigma Berfikir Hukum Post Modernisme*, Kafilah Publishing, Solo, hal. 90

¹⁹ *Ibid.*

suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.²⁰ Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.²¹ Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²²

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan Penelitian Hukum Normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif

²⁰ Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, hal.18.

²¹ Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 34

dilakukan unruk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²³

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*. Metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum *doctrinal*, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku- buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.²⁴

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:²⁵

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini harus dilakukan oleh peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut.

b. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 35

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, hal 24.

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.* hal. 185

Pendekatan ini dilakukan dengan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum. Pendekatan analitis ini digunakan oleh peneliti dalam rangka melihat suatu fenomena kasus yang telah diputus oleh Pengadilan dengan cara melihat analisis yang dilakukan oleh ahli hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam pertimbangan putusannya. Akan tetapi, dapat juga peneliti menggunakan pendekatan analitis ini untuk menganalisis fenomena lain yang dihadapi dalam penelitiannya.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus berbeda dengan studi kasus. Pendekatan kasus, adalah beberapa kasus ditelaah untuk dipergunakan sebagai referensi bagi suatu isu hukum, sedangkan studi kasus (*case study*) adalah studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum (pidana, perdata dan tata negara, dan lain-lain).

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan, dengan materi penelitian yang telah diputus oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap. Pendekatan kasus ini mengkaji pertimbangan (*ratio decidendi* atau *reasoning*) dari hakim dalam memutus suatu perkara Kasus-kasus yang ditelaah tersebut dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun kasus yang terjadi di negara-negara di luar Indonesia.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data atau data sekunder diperinci dalam berbagai macam tingkatan yaitu:²⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer, bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 4) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin) hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Op.Cit. hal. 141-169

c. Bahan Non Hukum

Bahan Non Huk adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti huku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa dan ensiklopedia umum. Bahan ini menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis hukumnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam Penelitian Hukum Normatif atau kepustakaan Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan nukum, baik banan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, inendengarkan, niaupun sekarang banyak dilakukan penclusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.²⁷

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitan yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang didapatkan sebelumnya. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif. Analisis preskriptif bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk memberikan

²⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.* hal. 160

preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.²⁸

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh dianalisis, kemudian dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Kajian Teoritis, pada bab ini berisi landasan teori yang berkaitan dengan Tinjauan Umum tentang Notaris, Tinjauan Umum tentang Majelis Pengawas Notaris dan Prespektif Islam Mengenai Notaris.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian mengenai Pertanggungjawaban Notaris Atas Pelaporan Salinan Daftar Akta Kepada Majelis Pengawas Daerah .

BAB IV Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas.

²⁸ *Ibid.*, hal. 36

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Sejarah Notaris di Indonesia

Sejarah Notaris di Indonesia dimulai pada permulaan abad ke-17 yaitu tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia. Melchior Kerchem merupakan seorang sekretaris *College van Schenpenen*, Jakarta yang bertugas menjadi seorang *Notaries Publicus*. Keberadaan Melchior Kerchem memudahkan warga Hindia Belanda, terutama warga Eropa dan timur asing dalam membuat dokumen legal di ibukota. Pengangkatan Melchior Kerchem disusul dengan pengangkatan Notaris-notaris lainnya untuk mengakomodasi kebutuhan pembuatan dokumen legal yang dirasa makin penting, ditambah lagi dengan kesibukan Kota Batavia saat itu, membuat penambahan Notaris merupakan sebuah keniscayaan.

Umumnya Notaris yang diangkat adalah keturunan Eropa dan timur asing karena masyarakat pribumi kebanyakan tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Meskipun demikian, tetap ada masyarakat pribumi yang mendapat pendidikan dan diangkat menjadi Asisten Notaris. Mereka adalah orang-orang ningrat atau yang berhubungan baik dengan pemerintah colonial.²⁹ Sejak masuknya Notariat di Indonesia sampai tahun

²⁹ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hal. 27.

1822, Notariat ini hanya diatur oleh 2 buah reglemen, yakni dari tahun 1625 dan 1765. Dari penjelasan Lumban Tobing yang menjelaskan bahwa:

Reglemen-reglemen tersebut sering mengalami perubahan-perubahan, oleh karena setiap kali apabila untuk itu dirasakan ada kebutuhan, bahkan juga hanya untuk pengangkatan seorang Notaris, maka peraturan yang ada dan juga sering terjadi peraturan yang sebenarnya tidak berlaku lagi, diperbaharui, dipertajam atau dinyatakan berlaku Kembali ataupun diadakan peraturan tambahannya.³⁰

Jadi karena semata-mata hanya untuk kepentingan dari yang berkuasa semua itu dilakukan dan bukan untuk kepentingan umum. Pada tanggal 26 Januari 1860 diundangkanlah Notaris Reglement yang selanjutnya dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris. Reglement atau ketentuan ini bisa dibilang adalah kopian dari Notariswet yang berlaku di Belanda. Peraturan jabatan notaris terdiri dari 66 Pasal.

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadi kekosongan pejabat notaris dikarenakan mereka memilih untuk pulang ke negeri Belanda. Untuk mengisi kekosongan ini, pemerintah menyelenggarakan kursus-kursus bagi warga negara Indonesia yang memiliki pengalaman di bidang hukum. Jadi, walaupun tidak berpredikat sarjana hukum saat itu, mereka mengisi kekosongan pejabat notaris di Indonesia Selanjutnya pada tahun 1954, diadakan kursus-kursus independen di Universitas Indonesia. Dilanjutkan dengan kursus notariat di fakultas hukum, sampai tahun 1970 diadakan program studi spesialis notariat, sebuah program yang mengajarkan keterampilan (membuat

³⁰ Lumban Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 4, Erlangga, Jakarta, hal. 18

perjanjian, kontrak dll) yang memberikan gelar sarjana hukum pada lulusannya.

Era baru Dunia Kenotariatan Indonesia Dunia kenotariatan memasuki era baru sejak terbitnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dengan terbitnya hukum nasional yang baru yang menggantikan Peraturan Jabatan Notaris tahun 1860 produk Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, maka dunia kenotariatan atau profesi notaris Indonesia kini menghadapi tantangan baru dalam menjalani profesinya untuk lebih maju. Undang-undang ini antara lain mengatur pengertian akta otentik, persyaratan untuk menjadi notaris, kewenangan notaris untuk membuat akta otentik, pelaksanaan pelaksanaan jabatan notaris, organisasi profesi, dan sebagainya. Peran lembaga pendidikan dalam mengajarkan ilmu mengenai akta otentik menjadi kompetensi dalam penyelenggaraan pendidikan ilmu hukum di fakultas hukum. Selanjutnya sebagai kelanjutan dan pengkhususan keahlian dalam ilmu hukum, teori mengenai akta dan dasar-dasar untuk melaksanakannya ke dalam bidang profesi, menjadi kompetensi dari Program Studi Magister Kenotariatan dalam menyelenggarakan Pendidikan mengenai hal itu. Dengan demikian lembaga pendidikan, dalam hal ini fakultas hukum dan Program Studi Magister Kenotariatannya berperan besar untuk mempersiapkan tenaga-tenaga yang berkompentensi dalam bidang keahlian ini.

2. Pengertian Notaris

Kata notaris sendiri berasal dari kata “nota literaria” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*). Stenografie ditemukan oleh Marcus Tanda Tiro pada kira-kira tahun 63 BC pada jaman Romawi yakni pada masa negarawan terkenal Marcus Tullius Cicero (106-43 sebelum masehi).

Kata notaris juga pernah dipakai khusus untuk para penulis kerajaan yang menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan kaisar pada rapat-rapat kenegaraan. Notaris yang menjadi penulis kerajaan ini mempunyai kedudukan sebagai pegawai istana sehingga tidak sesuai dengan notaris jaman sekarang. Notaris juga ada dalam kekuasaan kepausan yang disebut *tabellio* dan *clericus notaries publicus* yang memberikan bantuan dalam hubungan hukum keperdataan.³¹

Pada awal kelahiran jabatan notaris telah terlihat jelas hakikatnya sebagai pejabat umum (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Jadi, sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh system hukum Negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.³²

³¹ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hal. 8

³² *Ibid*, hal. 42

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.³³

Akta Otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditanda tangannya.³⁴

Ada dua mazab notaris dunia yakni Notaris Latin dan *Anglo Saxon*. Indonesia menganut mazab Notaris Latin, Bukan Notaris *Anglo Saxon*. Notaris di Indonesia memberikan *legal advice* kepada para pihak,

³³ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal. 13

³⁴ Umar Ma'ruf, 2015, "Tinjauan Hukum Kedudukan dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Publik Umum dalam Membuat Akta Otentik", *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol 2 No 3, Unissula; Semarang, hal. 302

sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, ketertiban dan kesusilaan. Tidak seperti notaris di Amerika Serikat yang hanya bertanggung jawab terhadap akurasi dan legalitas isi perpanjangan akta. Oleh karenanya, akta yang dihasilkan Notaris Latin sangat diperhitungkan oleh pengadilan karena merupakan bukti otentik sebaliknya akta yang dihasilkan Notaris *Anglo Saxon* tidak diperhitungkan sebagai alat bukti oleh pengadilan. Notaris *Anglo Saxon* melaksanakan tugas sederhana bersifat paralegal, seperti mengesahkan tanda tangan atau menyusun surat kuasa.

Notaris Anglo Saxon hakikatnya adalah pejabat hukum umum yang profesional (*private legal professional*), seperti pengacara, yang juga mempersiapkan dokumen atas nama para pihak dan memastikan dokumen telah sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. *The latin notary is an legal professional like an attorney who also prepares document on behalf of both sides in a transaction and ensures that these document meet the legal requirement of the appropriate jurisdiction* (Thaw, 2000).³⁵

Notaris *Anglo Saxon* bukanlah seorang pejabat legal professional melainkan dipilih dari warga masyarakat yang mempunyai integritas dan moral yang tinggi. *An American notary public is a ' citizen of high moral character and integrity', who is legally empowered to witness and certify the validity of document and take attestations and depositions. He is not a*

³⁵ Deborah , M Thaw, 2000, *The Notary Public and its Impact In 21st Century, A Persentation atthe NACO/NACRC Annual Conference*, hal. 2

person who practices law (St-Aubin, 2000).³⁶ Pemahaman sederhana ini sepatutnya diketahui para notaris Indonesia dan *stakeholdernya*-polisi, jaksa, hakim, aparat penegak hukum lainnya, pembisnis dan masyarakat umum. Karena jika tidak maka akan terjadi kerancuan “aturan main” yang berpotensi menurunkan kualitas system Hukum Perdata di Indonesia.

Sudah jamak dalam praktik, Indonesia banyak mengadopsi pemikiran dan budaya barat (Amerika Serikat), padahal mengadopsi system Notaris *Anglo Saxon* yang berbeda dengan mazab notaris latin. Konsep dan praktik dalam system Kenotariatan latin tidak bisa dicampurkan dengan konsep dan praktik system Kenotariatan *Anglo Saxon* yang secara filosofi sangatlah berbeda.

3. Tugas dan Wewenang Notaris

Tugas pokok Notaris adalah membuat akta otentik. Notaris diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang sempurna dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik dianggap benar sepanjang tidak ada bukti sebaliknya.

Profesi Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum. Inti dari tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang meminta jasa Notaris.

³⁶ *Ibid*, hal. 43

Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam membuat akta otentik yang diminta oleh para pihak yang menghadap kepadanya, maka Notaris harus memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu:

1. Unsur Kebenaran;
2. Unsur Keabsahan;
3. Unsur Kelengkapan;
4. Unsur Kejelasan.

Wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik yang hanya boleh menjalankan di daerah atau wilayah yang ditentukan baginya dan hanya di dalam daerah atau wilayah hukum itu Notaris berwenang berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, telah diatur dan dituangkan dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, undang-undang mana telah mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.³⁷

³⁷ Tiara Hasfarevy, 2021 “Peran Dewan Kehormatan Daerah Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kota Pekanbaru.” *Recital Review* Volume 3 Nomor 1, hal. 40

Apabila Notaris membuat akta di luar wilayah hukumnya maka akta tersebut tidak sah. Kewenangan Notaris meliputi 4 (empat) hal yaitu:

1. Notaris berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Maksudnya bahwa tidak semua akta dapat dibuat oleh Notaris. Akta-akta yang dapat dibuat oleh Notaris hanya akta-akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepada Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Wewenang notaris dalam pembuatan akta otentik sepanjang tidak dikecualikan kepada pihak atau jabatan lain, atau notaris juga berwenang membuat di samping dapat dibuat oleh pejabat lain, mengandung makna bahwa wewenang notaris dalam membuat akta otentik mempunyai wewenang umum, sedangkan pihak lainnya mempunyai wewenang terbatas. Pasal 15 UUJN telah menentukan wewenang notaris. Wewenang ini merupakan suatu batasan, bahwa notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan diluar wewenang tersebut. Jika notaris melakukan tindakan diluar yang sudah ditentukan, dapat dikategorikan sebagian tindakan diluar wewenang notaris.

Jika menimbulkan kerugian secara materiil maupun immaterial dapat diajukan gugatan ke pengadilan negeri. Untuk permasalahan seperti ini, maka Majelis Pengawasan atau Majelis Pemeriksa yang dibentuk oleh Majelis Pengawas tidak perlu turut serta untuk menindaknya sesuai wewenang Majelis Pengawasan Notaris. Majelis Pengawas

Notaris dapat turut serta untuk menyelesaikannya, jika tindakan Notaris sesuai dengan wewenang Notaris;

3. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Meskipun Notaris dapat membuat akta untuk setiap orang, tapi agar menjaga netralitas Notaris dalam pembuatan akta, ada batasan bahwa menurut pasal 52 UUJN Notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan atau keatas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Mengenai orang dan untuk siapa akta dibuat, harus ada keterkaitan yang jelas misalnya jika akan dibuat akta pengikatan jual beli yang diikuti dengan akta kuasa untuk menjual, bahwa pihak yang akan menjual mempunyai wewenang untuk menjualnya kepada siapapun. Untuk mengetahui adanya keterkaitan semacam itu, sudahtentu Notaris akan melihat (asli surat) dan meminta fotocopy atas identitas dan bukti kepemilikannya. Salah satu tanda bukti yang sering diminta oleh Notaris dalam pembuatan akta Notaris, yaitu Kartu Tanda Penduduk dan sertipikat tanah sebagai tanda bukti kepemilikannya. Ada kemungkinan antara orang yang namanya tersebut dalam KTP dan sertipikat bukan orang

yang sama, artinya pemilik sertipikat bukan orang yang sesuai dengan KTP, hal ini bisa terjadi karena banyak kesamaan nama dan mudahnya membuat KTP, serta dalam sertipikat hanya tertulis nama pemegang hak, tanpa ada penyebutan identitas lain. Berkaitan Pembuatan akta dengan identitas diri penghadap dan bukti kepemilikannya yang dibawa dan aslinya diperlihatkan ternyata palsu, maka hal ini bukan tanggung jawab Notaris, tanggung jawabnya diserahkan kepada para pihak yang menghadap;

4. Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat. Pasal 18 ayat (1) UUJN menentukan bahwa Notaris harus berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Setiap Notaris dengan keinginannya mempunyai tempat kedudukan dan berkantor di daerah kabupaten atau kota (Pasal 19 ayat (1) UUJN). Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 19 ayat (2) UUJN).

Pengertian pasal-pasal tersebut bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak hanya harus berada ditempat kedudukannya, karena Notaris mempunyai wilayah jabatan seluruh propinsi, misalnya Notaris yang berkedudukan dikota Surabaya, maka dapat membuat akta di kabupaten atau kota lain dalam wilayah propinsi Jawa Timur. Hal ini dapat dijalankan dengan ketentuan:

- a. Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya (membuat akta) ditempatkan kedudukannya, maka Notaris tersebut harus berada di tempat akta akan dibuat;
- b. Pada akhir akta harus disebutkan tempat (kota atau kabupaten) pembuatan dan penyelesaian akta;
- c. Menjalankan tugas jabatan di luar tempat kedudukan Notaris dalam wilayah jabatan satu propinsi tidak merupakan keteraturan atau tidak terus-menerus (Pasal 19 ayat (2) UUJN);
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu. Notaris yang sedang cuti, sakit atau sementara berhalangan untuk menjalankan tugas jabatannya. Agar tidak terjadi kekosongan, maka Notaris yang bersangkutan dapat menunjuk Notaris pengganti, dengan ketentuan tidak kehilangan kewenangannya dalam menjalankan tugas jabatannya, dengan demikian dapat menyerahkan kewenangannya kepada Notaris pengganti, yaitu Notaris yang cuti, sakit atau berhalangansementara, yang setelah cuti habis protokolnya dapat diserahkan kembali kepada Notaris yang digantikannya, sedangkan tugas jabatan Notaris dapat dilakukan oleh Pejabat Sementara Notaris hanya dapat dilakukan untuk Notaris yang kehilangan kewenangannya dengan alasan: meninggal dunia, telah habis masa jabatannya, minta sendiri,

tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, pindah wilayah jabatan, diberhentikan sementara, diberhentikan dengan tidak hormat.

Untuk Notaris pengganti khusus berwenang untuk membuat akta tertentu saja yang disebutkan dalam surat pengangkatannya, dengan alasan Notaris yang berada di kabupaten atau kota yang bersangkutan hanya terdapat seorang Notaris, dan dengan alasan sebagaimana tersebut dalam UUJN tidak boleh membuat akta yang dimaksud. Ketidakbolehan tersebut dapat didasarkan kepada ketentuan Pasal 52 UUJN, terutama mengenai orang dan akta yang akan dibuat.³⁸

Tugas, fungsi, dan kewenangan notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik perlu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi etika profesi, karena pekerjaan notaris merupakan tugas mulia.³⁹

Tanggung jawab notaris terjadi pada saat pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada notaris berdasarkan wewenang yang telah diberikan oleh hukum. Tanggung jawab notaris dilakukan pada saat notaris melakukan pelanggaran ataupun tidak melakukan kewajibannya

³⁸ Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (kumpulan tulisan)*, Mandar Maju, Bandung, hal. 133

³⁹Rossel Ezra Johannes Tuwaidan, 2018, "Kewenangan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", *Lex Privatum* Vol. VI/No. 6/Ags/2018, hal. 86

pada saat melaksanakan tugas jabatannya, sehingga kesalahan tersebut timbul kerugian bagi pihak yang meminta pelayanannya.⁴⁰

4. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

Jual beli merupakan perbuatan yang timbal balik maka kewajiban penjual dan pembeli secara umum ialah:

Menurut Untuk dapat diangkat menjadi seorang Notaris harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu :

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 tahun (dua puluh tujuh tahun);
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater, yang berarti bahwa seorang calon Notaris mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban sebagai Notaris;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notarisatas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri , pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang- undang dilarang untuk dirangkap sengan jabatan Notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

⁴⁰ Karina Prasetyo Putri, 2016 “Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat “, *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, hal. 11

Perberhentian Notaris diatur dalam ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Secara garis besar pemberhentian ini dibedakan menjadi 2 yaitu :

a. Pemberhentian dengan hormat

Notaris diberhentikan secara hormat karena hal-hal sebagai berikut :

- 1) Meninggal dunia;
- 2) Telah berumur 65 (enam puluh) tahun, ketentuan umur dapat diperpanjang sampai umur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan;
- 3) Permintaan sendiri;
- 4) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
- 5) Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g UUJN yaitu merangkap sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokad atau memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap.

b. Pemberhentian Secara Tidak Hormat

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pemberhentian sementara dapat dilakukan terhadap Notaris karena berbagai alasan yaitu :

- 1) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;

- 2) Berada di bawah pengampuan;
- 3) Melakukan perbuatan tercela;
- 4) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Sebelum pemberhentian sementara dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang. Pemberhentian sementara ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM atas usul Majelis Pengawas Pusat dan pemberhentian ini berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Notaris yang telah diberhentikan sementara karena alasan kepailitan atau penundaan pembayaran utang dan berada di bawah pengampuan dapat diangkat kembali setelah dipulihkan haknya. Sedangkan apabila alasan karena melakukan perbuatan tercela dan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan, dapat diangkat kembali setelah masa pemberhentian sementara berakhir.

B. Tinjauan Umum tentang Majelis Pengawas Notaris

1. Majelis Pengawas Daerah

Pembentukan, struktur, kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah telah ditentukan dalam pasal 69 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Majelis Pengawas dibentuk di Kabupaten/Kota. Pasal 67 ayat (3) UUNJN dijelaskan Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri dari unsur:

1. Pemerintah 3 (tiga) orang;

2. Organisasi Notaris 3 (tiga) orang; dan
3. Ahli atau akademisi 3 (tiga) orang.

Pasal 69 ayat (2a) menjelaskan Apabila dalam suatu wilayah Kabupaten/Kota, jumlah Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah, dapat dibentuk Majelis Pengawasan Daerah gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota. Namun dalam realitanya hanya dibentuk tiga Majelis Pengawas Daerah. Setiap satu Majelis Pengawas Daerah mengawasi dua Kabupaten/Kota karena jumlah Notaris/Notaris pengganti dan Notaris sementara tidak terlalu banyak. Struktur organisasi Majelis Pengawasan Daerah sebagaimana dalam Pasal 69 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUJN terdiri dari:

1. Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota;
2. Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali; dan
3. Majelis Pengawasan Daerah dibantu oleh seorang Sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawasan Daerah.

Kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan itu, meliputi:

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan pelaksanaan jabatan Notaris;

2. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
3. Memberi izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan Notaris pengganti dengan memerhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
5. Menentukan tempat penyimpanan protokol Notaris yang pada saat serah terima protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
6. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
7. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini; dan
8. Membuat dan menjadikan laporan atas pelaksanaan kewenangannya yang menjadi kewajiban Majelis Pengawas Daerah telah ditentukan dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kewajiban itu meliputi:

1. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;

2. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawasan wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawasan pusat;
3. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
4. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
5. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas wilayah dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari, dengan tebusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawasan Pusat, dan Organisasi Notaris; dan
6. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, meliputi:

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris;

- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
2. Pengambilan fotokopi Minuta Akta dan surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.

Bahwa dalam pasal 66 UUJN ini MPD mempunyai kewenangan mutlak yang tidak dipunyai oleh MPW dan MPP, dimana substansi dari pasal tersebut *imperatif* dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim.

Bahwa Notaris yang digugat secara pidana tanpa izin dari Majelis Pengawas Daerah, penyidik, penuntut umum dan hakim tidak dapat memanggil atau meminta Notaris diperiksa sedangkan jika seorang Notaris digugat secara perdata, maka izin dari Majelis Pengawas Daerah tidak diperlukan karena setiap orang berhak mengajukan gugatan jika ada hak-haknya terlanggar oleh suatu akta Notaris.

Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pemeriksaan atau ketika meminta keterangan dari Notaris haruslah objektif guna memenuhi permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim, dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah harus bisa menempatkan akta Notaris sebagai objek pemeriksaan yang berisi pernyataan atau keterangan para pihak, bukan menempatkan subyek Notaris sebagai objek pemeriksaan, sehingga tatacara atau prosedur pembuatan akta dijadikan ukuran dalam pemeriksaan.

2. Majelis Pengawas Wilayah

Kedudukan dan struktur Majelis Pengawasan Wilayah telah ditentukan dalam Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Majelis Pengawasan Wilayah dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Provinsi. Keanggotaan Majelis Pengawasan Wilayah terdiri atas unsur:

1. Pemerintah 3 (tiga) orang;
2. Organisasi Notaris 3 (tiga) orang; dan
3. Ahli atau akademisi 3 (tiga) orang.

Pasal 72 ayat (2) UUNJN dijelaskan Struktur organisasi Majelis Pengawas Wilayah terdiri atas unsur:

1. Ketua dan wakil Majelis Pengawas Wilayah dipilih dari dan oleh anggota;
2. Masa Jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Wilayah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat Kembali; dan
3. Majelis Pengawas Wilayah dibantu oleh seorang Sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Wilayah.

Kewenangan Majelis Pengawasan Wilayah dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan itu, meliputi:

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;

2. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan Masyarakat;
3. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
4. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
5. Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
6. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - a. Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - b. Pemberhentian dengan tidak terhormat.
7. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi, yang tertuang dalam 5 dan angka 6.

Pasal 73 ayat (2) UUJN dijelaskan Keputusan Majelis Pengawas Wilayah bersifat final. Pasal 73 ayat (3) dijelaskan Setiap keputusan penjatuhan sanksi dibuatkan berita acara. Selanjutnya Pasal 74 ayat (1) Untuk memeriksa setiap Notaris, yang diduga melanggar Kode Etik maupun peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah, maka sidangnya bersifat tertutup untuk umum. sedangkan Pasal 74 ayat (2) dijelaskan bahwa Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang tersebut.

Majelis Pengawas Wilayah juga mempunyai kewajiban.

Kewajiban itu sebagaimana Pasal 75 huruf a dan b UUJN yang meliputi:

1. Menyampaikan keputusan; dan
2. Menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas pusat.

Keputusan yang disampaikan oleh Majelis Pengawas Wilayah kepada Notaris dan tembusannya Kepada Majelis Pengawas pusat dan organisasi Notaris adalah terdiri atas keputusan:

1. Hasil pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas adanya laporan Masyarakat;
2. Pemberian izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
3. Hasil pemeriksaan dan keputusan atas keputusan Majelis Pengawasan Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelopor;
4. Pemberian sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis;
5. Pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat.

Keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah pada dasarnya tidak semua diterima oleh para Notaris, namun Notaris yang bersangkutan mengajukan banding terhadap keputusan tersebut. Notaris yang menolak keputusan itu, harus mengajukan banding kepada Majelis Keputusan Pusat. Objek keputusan yang diajukan banding oleh Notaris, yaitu keputusan yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi dan penolakan cuti hal ini sebagaimana Pasal 75 huruf b.

3. Majelis Pengawas Pusat

Kedudukan dan struktur Majelis Pengawas Pusat telah ditentukan dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Majelis Pusat dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara. Pasal 76 ayat (2) dijelaskan Keanggotaan Majelis Pengawas Pusat terdiri atas unsur:

1. Pemeritah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
3. Ahli atau akademisi sebanyak (3) orang.

Pasal 76 ayat (3) Strukur organisasi Majelis Pengawas Pusat terdiri dari:

1. Ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas Pusat dipilih dari dan oleh anggota;
2. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Pusat adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat Kembali; dan
3. Majelis Pengawas pusat dibantu oleh seorang Sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Pusat.

Kewenangan Majelis Pengawas Pusat dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan itu meliputi:

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;

2. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan;
3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
4. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Pasal 78 ayat (1) UUJN dijelaskan Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti terhadap Notaris, maka sidangnya bersifat terbuka untuk umum. Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Pusat sebagaimana Pasal 78 ayat (2) jo pasal 67 UUJN.

Majelis Pengawas Pusat juga mempunyai kewajiban. Kewajiban itu telah ditentukan dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewajiban yaitu menyampaikan keputusan tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti kepada Menteri dan Notaris. Di dalam Pasal 79 UJN Tembusan keputusan itu, disampaikan kepada :

1. Majelis Pengawas Wilayah;
2. Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan; dan
3. Organisasi Notaris.

Notaris apabila diberhentikan sementara dari jabatannya maka Majelis Pengawas Pusat mengusulkan seorang pejabat sementara Notaris kepada Menteri sebagaimana Pasa 80 ayat (1) UUJN. Menteri menunjuk

Notaris yang akan menerima protokol Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana Pasal 80 ayat (2) UUJN.

C. Prespektif Islam Mengenai Notaris

1. Hubungan Antara Surat Al Baqarah Dengan Profesi Notaris

Islam adalah agama yang ajarannya diturunkan oleh Allah SWT melalui para rosul dan nabi utusan Allah SWT untuk menyampaikan kepada manusia. Ajaran Islam ini bersifat universal, abadi dan aktual. Keabadian dan keaktualan ajaran Islam telah terbukti sepanjang sejarah dimana dalam setiap kurun waktu dan perkembangan peradaban manusia segala macam permasalahan bisa terjawab tuntas oleh ajaran Islam melalui Al Quran sebagai pedoman dan landasannya. Al Quran bisa memecahkan berbagai macam problema dalam berbagai sendi kehidupan ini, baik dibidang ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Islam merupakan sistem nilai yang komprehensif dan mencakup semua sendi kehidupan. Ajaran Islam juga mengandung aspek aspek hukum, yang kesemuanya dapat dikembalikan pada sumber ajaran Islam yaitu Al Quran dan Hadist.

Kehidupan dan kegiatan seorang notaris diungkapkan melalui karya biografi para penulis Muslim di kawasan barat, yaitu Ibn Al-Fardi dalam karyanya *Maushul Al-Fardi* yang merupakan cendekiawan Muslim yang meninggal pada abad 1012 M. Pada masa berikutnya, ada Ibn Basykuwal karyanya yang berjudul *Shilah*, dan Marrakusyî menulis *Dzayl*. Mereka menyusun kumpulan akta kenotariatan sebagai model bagi mereka yang

Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat ini mendahulukan penyebutan adil daripada penyebutan pengetahuan yang diajarkan oleh Allah SWT. Ini adalah keadilan, disamping menuntut adanya pengetahuan bagi yang berlaku adil, juga karena seseorang yang adil tapi tidak mengetahui, keadilannya mendorong dia untuk belajar. Berbeda dengan yang mengetahui tetapi tidak adil. Ketika itu pengetahuannya akan digunakan untuk menutupi

ketidakadilannya. Ia akan mencari celah hukum untuk membenarkan penyelewangan dan menghindari sanksi.

Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip illahiyah. Harta yang ada pada kita, sesungguhnya bukan milik manusia, melainkan hanya titipan dari Allah swt agar dimanfaatkan sebaikbaiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah swt untuk dipertanggungjawabkan. Dalam Surat Al Baqarah secara panjang lebar diceritakan mengenai Kajian tentang dasar-dasar, manfaat dan pentingnya pencatatan dan pencatat dalam setiap transaksi keuangan (terutama tentang utang-piutang). Hubungan isi surat Al Baqarah Ayat 282 dengan profesinotaris sangatlah erat. Terdapat kesamaan antar notaris dalam UUJN dengan penulis dalam Surat Al Baqarah Ayat 282. Surat Al Baqarah ayat 282 dalam menjalankan kerjanya di ikat oleh tata cara dan etika yang sudah ditentukan oleh Allah yaitu di antaranya harus jujur tidak memihak dan tidak merugikan para pihak, begitu juga dengan profesi notaris yang di ikat oleh undang-undang jabatan notaris dan kode etik notaris. Bahwa prinsip-prinsip profesi notaris telah di atur jauh hari dalam Islam hal ini ditunjukkan dengan perintah pencatatan transaksi jual beli khususnya berbentuk hutang piutang. Perbuatan yang dilarang bagi seorang penulis dalam kandungan Surat Al Baqarah Ayat 282 antara lain: dilarang menulis secara tidak adil dan

memihak, serta dilarang menulis tidak sesuai kaidah-kaidah penulisan. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya, Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, Janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya, Janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan, dan Janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Pada dasarnya sebagian besar isi Surat Al Baqarah sudah termuat dalam Kode Etik Notaris Indonesia, walaupun masih ada yang belum termuat seperti ketentuan mengenai saksi khususnya masalah saksi laki-laki dan penetapan saksi harus melalui persetujuan dari para penghadap. Disini dapat kita tarik kesimpulan bahwa sebagian besar isi kandungan Surat Al Baqarah Ayat 282 termuat dalam Kode Etik Notaris Indonesia.

Surat Al Baqarah ayat (282) telah jelas menyebutkan bahwa dalam menjalankan suatu profesi terdapat prinsip-prinsip kerja yang harus dilakukan oleh seorang penulis yang mempunyai persamaan dengan profesi Notaris yaitu:

- a. Penulis membuat akad/perjanjian hutang piutang sedangkan Notaris membuat Akta termasuk berupa perjanjian hutang piutang.

Surat Al Baqarah ayat (282) menyebutkan perlunya seseorang atau para pihak untuk menuliskan transaksi yang dilakukan sebagai bukti tertulis dan juga adanya saksi dalam transaksi tersebut. Hal ini

sangat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris yaitu untuk membuat Akta autentik yang mana Akta ini akan sangat berguna sebagai alat bukti yang kuat bila terjadi wanprestasi dari para pihak yang bertransaksi.

b. Persamaan harus berbuat adil

Dalam surat Al Baqarah tersebut disebutkan “Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menulisnya dengan adil” ini mengandung pengertian bahwa penulis tersebut harus bertindak adil terhadap para pihak tidak boleh berat sebelah. Bab III Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dan jabatannya seorang Notaris wajib bertindak jujur, seksama dan tidak berpihak pada salah satu pihak.

c. Keharusan menghadirkan saksi

Dari Surat Al Baqarah ayat (282) tersebut jelas bahwa dalam bertransaksi maka wajib hukumnya untuk menghadirkan saksi dengan kriteria dan syarat-syarat yang telah ditentukan untuk menghindari adanya kesalahan dan bisa saling mengingatkan bila terjadi kealpaan dari salah satu pihak. Bab II pasal 16 huruf I UUJN juga disebutkan adanya kewajiban dari Notaris untuk membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang juga menandatangani Akta tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa saksi mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu transaksi. Hal itu dinyatakan baik dalam Al Quran Surat Al Baqarah

maupun dalam UUJN sehingga ada persamaan antara profesi Notaris dengan tuntunan penulisan bagi penulis dalam surat Al Baqarah tersebut.

d. Adanya anjuran memudahkan kerja penulis.

Surat Al Baqarah ayat 282 menyebutkan “Janganlah penulis dan saksi itu diberi kemudharatan. Jika kamu lakukan (yang demikian) maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan kepada dirimu. Bertaqwalah kepada Allah Allah mengajarmu. Allah maha mengetahui segala sesuatu”. Secara tegas dinyatakan dalam ayat tersebut bahwa penulis dan saksi tidak boleh diberi kemudharatan, karena mereka telah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, sehingga perlu adanya suatu kehati-hatian dalam bertransaksi, mereka harus dilindungi dan mendapat jaminan baik lahir maupun bathin sehingga mereka bisa menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Hal ini sejalan dengan pasal 36 ayat (1) UUJN menyebutkan “Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai kewenangannya. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat Al Baqarah tersebut jadi baik dalam Al Quran maupun UUJN baik penulis, saksi ataupun Notaris tetap mendapat penghargaan atas apa yang menjadi tugasnya.

e. Kehendak para pihak

“Hendaklah orang berhutang itu mendiktekan (apa yang akan ditulis itu) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Tuhannya.

Jangan ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. Jika orang yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mendiktekan, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan jujur” (QS Al Baqarah 282).

Ada relasi atau hubungan yang sangat erat antara apa yang tercantum dalam Al Quran dalam hal ini surat Al Baqarah ayat 282 tersebut dengan apa yang menjadi dasar atau landasan dari pembuatan suatu Akta Notaris yaitu adanya kehendak dari para pihak untuk membuat suatu akta. Tanpa adanya keinginan atau kehendak dari para pihak maka akta tersebut tidak mungkin dibuat. Untuk pembuatan tersebut Notaris dapat memberikan saran sesuai aturan hukum yang berlaku, ketika saran dari Notaris tersebut diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam sebuah akta maka bukan berarti itu merupakan keinginan dari Notaris tetapi tetap merupakan kehendak dari para pihak.

2. Unsur-unsur Dalam Praktek Notaris Yang Tidak Sesuai Dengan Ajaran Islam

Seorang Notaris dalam menjalankan profesi dan jabatannya disamping berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga tidak boleh mengesampingkan etika dan norma-norma ajaran agama dalam hal ini adalah ajaran Islam. Berkaitan dengan hal tersebut maka ada beberapa kriteria yang bisa digunakan apakah dalam menjalankan praktek Notaris telah sesuai atau bertentangan dengan ajaran agama khususnya yang tercantum dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat (282). Dalam surat

tersebut menyebut beberapa perintah dan larangan yang bisa dijadikan acuan bagi seorang Notaris yaitu ;

1) Menulis dengan benar.

Menulis dengan benar berarti sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan, tidak menyalahi ketentuan Allah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan tentu saja juga tidak merugikan pihak lain. Dengan demikian bagi penulis/Notaris mutlak diperlukan adanya kemampuan menulis, pengetahuan tentang aturan serta tata cara penulisan yang benar dan juga keadilan dan kejujuran.

2) Tidak boleh menolak permintaan klien

Seorang Notaris tidak diperbolehkan menolak klien tanpa alasan syar'i, atau alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

3) Harus orang yang bertaqwa

Istilah taqwa di sini dimaksudkan sebagai menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Dikaitkan dengan tugas dan fungsi Notaris maka seorang Notaris haruslah bertaqwa kepada Allah, sehingga dalam penulisan dan pembuatan sebuah akta harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan larangan Allah dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga sudah disebutkan dalam pasal 3 huruf b dari UUNJ dimana salah satu syarat untuk dapat diangkat sebagai seorang Notaris adalah bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

4) Adanya perintah untuk mengimlakkan/mendiktekan

Di dalam pembuatan suatu Akta Notaris diharuskan untuk membacakan isi dan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya, hal ini dimaksudkan sebagai penguat dan juga persaksian bagi para pihak dalam akta tersebut.

5) Perintah untuk menghadirkan dua orang saksi dari laki-laki atau dua orang saksi perempuan dan satu saksi laki-laki.atau perempuan.

Mengenai saksi ini hukum Indonesia tidak menentukan apakah harus Akan tetapi meskipun demikian sebagai seorang muslim maka Notaris sebaiknya tetap tetap mematuhi apa yang sudah tercantum dalam Al Quran khususnya Surat Al Baqarah ayat (282) tersebut,karena meskipun hal itu sah menurut hukum Indonesia tetapi menimbulkan dosa bagi pembuatnya.

3. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan

Dalam uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa tindak pidana pemalsuan digolongkan kedalam jarimah takzir, karena berdasarkan kesesuaian dengan jarimah pemalsuan tanda tangan, pemalsuan stempel dan pemalsuan Al-Quran. Oleh karenanya terhadap tindak pidana pemalsuan surat maka ini dijatuhkan hukuman takzir kepada setiap pelakunya.

Hukuman takzir adalah hukuman yang belum ditetapkan syara dan diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri untuk menetapkannya. Sedangkan para ulama fiqh mendefinisikannya sebagai hukuman yang

wajib menjadi hak Allah atau bani adam pada tiap-tiap kemaksiatan yang tidak mempunyai batasan tertentu dan tidak pula ada kafarahnya.⁴¹

Hukuman takzir ini jenisnya beragam namun secara garis besar dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu:

- a. Hukuman takzir yang berkaitan dengan badan, seperti hukuman mati dan hukuman jilid;
- b. hukuman takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan hukuman pengasingan;
- c. Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan, perampasan harta dan penghancuran barang;
- d. hukum-hukuman lain yang ditentukan oleh Ulil Amri demi kemashalatan umum.⁴²

Berdasarkan jenis-jenis hukuman takzir tersebut di atas, maka hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat adalah hukuman jilid dan hukuman pengasingan. Hal ini berdasarkan atas tindakan Khalifah Umar Ibn al-Khattab terhadap Mu'an Ibn Zaidah yang memalsukan stempel Bait al-Maal. Demikian pula terhadap tindak pidana pemalsuan al-Qura, Khalifah Umar Ibn al-Khattab mengasingkan Mu'an Ibn Zaidah setelah sebelumnya dikenakan hukuman takzir.

⁴¹ Ruway'i Ar-Ruhaly, Fiqh Umar, 1994, *Penerjemah A.M. Basalamah*, Pustaka AL-Kautsar, Jakarta, Cet. 1, hal. 110

⁴² A. Rahaman I. Doi, 2002, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah, (Syariah)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. 1, hal. 292-293

“Dari Abu burdah al-Anshori r.a. bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda: “seseorang tidak boleh dijilid lebih dari sepuluh kali cambukan, kecuali dalam salah satu dari had Allah SWT”. (H.R. Muslim).

Dan pandangan para ulama, terdapat perbedaan dalam materi maksimal dan minimal hukuman jilid dalam jarimah takzir. Imam Al-Yusuf mengatakan tidak boleh lebih dari pada 39 (tiga puluh sembilan) kali dan batas serendahnya harus mampu memberikan dampak *preventive* dan *represif*. Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa batas maksimal adalah 79 (tujuh puluh sembilan) kali, dan ulama Syafiah berpendapat batas maksimal tidak boleh dari 10 (sepuluh) kali, sedang menurut Imam Maliki batas maksimal jilid dalam takzir boleh melebihi had selama mengandung kemashalatan.⁴⁴

Ketentuan mengenai hukuman pengangsinan redapat dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 33 yang berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُنَقَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِمَّنْ خَلَفَ مِنْ الْوَعْدِ الْأَخْرَءِ عَذَابٌ

عَظِيمٌ

Artinya :

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan

⁴⁴ Ahmad Dzazuli, 2000, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 198

kaki mereka dengan bertimbal balik[414], atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar (Al-Maidah 33).

Meskipun ketentuan hukuman pengasingan dalam ayat tersebut dimaksudkan kepada pelaku jarimah hudud, tetapi para ulama menerapkan hukuman pengasingan ini dalam jarimah Takzir.⁴⁵

Tempat pengasingan menurut Imam Malik adalah Negara Muslim ke Negara non-Muslim, dan Imam Abu Hanifah menyamakannya dengan penjara, sedangkan menurut Imam Syafi'i yaitu jarak antara kota asal dengan kota pembuangannya adalah jarak perjalanan Qashar.

Adapun lama pengasingan menurut Imam Abu Hanifah adalah 1 (satu) tahun, sedangkan Syafi'iah dan sebagian Hanabilah tidak boleh melebihi 1 (satu) tahun, dan menurut sebagian yang lain, bila hukum pengasingan itu sebagai hukuman takzir boleh lebih dari 1 (satu) tahun.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan menurut hukum Islam adalah berupa hukuman takzir yakni dalam bentuk hukuman jilid dan pengasingan. Sebagaimana Khalifah Umar Ibn al-Khattab telah mengasingkan Mu'an Ibn Zaidah yang memalsukan stempel Bait al-Maal setelah sebelumnya dijilid sebanyak 100 (seratus kali).

⁴⁵ *Ibid*, hal.209

D. Tinjauan Umum Tentang Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum.

Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan Notaris untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan berdasarkan profesionalisme dan iktikad baik.

Dalam UUJN tidak disebutkan secara jelas mengenai Prinsip kehati-hatian, namun sebagaimana halnya seorang hakim yang tidak boleh menolak suatu perkara yang dihadapkan padanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, maka Notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN disebutkan "Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya".

Dari Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN tersebut di atas tidak dijelaskan pengertian tentang alasan yang berdasar, namun G.H.S. Lumban Tobing memberikan beberapa contoh tentang alasan yang berdasar untuk menolak memberikan bantuan bagi seorang yang datan padanya, yaitu:⁴⁶

1. Dalam hal Notaris berhalangan karena sakit atau karena pekerjaan jabatan lain;

⁴⁶ Tobing, G.H.S Lumban, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga, Jakarta, hal. 95

2. Apabila para penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau identitasnya tidak dapat diterangkan kepada Notaris;
3. Apabila para pihak tidak dapat menerangkan kemauan mereka dengan jelas kepada Notaris;
4. Apabila para penghadap menghendaki sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
5. Apabila karena Notaris akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 52 dan 53 UUJN.

Menurut R. Soesanto alasan berdasar lainnya selain 5 (lima) hal di atas yaitu bila kedua pihak yang menghadap belum membayar ongkos segel dan ongkos-ongkos yang diperlukan kepada Notaris.⁴⁷

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa para notaris tidak boleh menolak seseorang yang menghadap kepadanya untuk meminta bantuan kecuali dengan alasan-alasan yang berdasar dengan suatu konsekuensi hukum jika hal tersebut dilanggar maka notaris dapat diajukan ke Pengadilan dan dikenakan sanksi.

Meskipun Undang-undang Jabatan Notaris dalam pasal-pasalnya tidak secara khusus menyebutkan Prinsip Kehati-hatian namun unsur-unsur kepastian, kecermatan dan kehati-hatian tercermin dengan jelas pada sebagian besar pasal-pasal Undang-undang Jabatan Notaris tersebut. Di samping itu, pengawasan melekat dari Majelis Pengawas Daerah terhadap kinerja notaris

⁴⁷ R. Soesanto, 1982, *Tugas, Kewajiban, dan Hak-hak Notaris; Wakil Notaris (sementara)*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 54.

akan memperkecil kemungkinan penyimpangan kinerja notaris dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Selama seorang pejabat notaris menjalankan ketentuan-ketentuan dengan konsisten maka notaris akan dapat menjamin terlaksananya tindakan-tindakan kehati-hatian bagi dirinya sendiri sebagai seorang pejabat umum.

Demi kepentingan dan perlindungan hukum dari Notaris di dalam menjalankan tugasnya, maka seorang Notaris harus menguasai segala peraturan yang berkaitan dengan tugas jabatannya, hal ini tidak lain adalah agar akta yang dibuat Notaris tidak cacat hukum, yang dapat mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Begitu juga terhadap pihak-pihak yang membutuhkan jasanya atau yang meminta untuk dibuatkan akta, maka mereka juga harus dapat berlaku jujur dan tidak mengada-ada dalam pembuatan akta yang diinginkan. Dengan demikian, antara Notaris dan para pihak yang membutuhkan jasa Notaris harus memiliki integritas dan moralitas yang tinggi demi terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum.

Oleh karena itu, tidak ada alasan apapun juga bagi Notaris untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Ini mengandung arti, bahwa segala perbuatan dan tindakan yang dibuat dalam rangka pembuatan akta otentik harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Dalam Hal Notaris Melakukan Kelalaian Dalam Proses Pencatatan Daftar Akta Saat Pelaporan Kepada Majelis Pengawas Daerah

Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam lalu lintas hukum pada umumnya memerlukan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Berkaitan dengan pembuktian kepastian hak dan kewajiban hukum seseorang dalam kehidupan masyarakat, salah satunya dilakukan dengan peran yang dimainkan oleh Notaris. Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, lebih bersifat preventif, atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di Pengadilan, dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait.

Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam hal ini UUJN untuk membuat akta autentik hampir di semua perbuatan hukum, kecuali kewenangan tersebut diserahkan kepada pejabat lain. Oleh karena itu notaris banyak dibutuhkan jasanya oleh masyarakat, terutama di kalangan pelaku ekonomi yang membutuhkan otentisitas sebagai bukti nyata dalam pelaksanaan kegiatan ekonominya bersama rekan bisnisnya. Oleh karena itu notaris sebagai pejabat

umum memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dalam mendukung profesinya yang berkaitan dengan pembuatan akta autentik tersebut. Selain kewenangan, notaris juga memiliki tanggung jawab dalam pembuatan akta autentik tersebut. Tanggung jawab tersebut berupa kewajiban- kewajiban yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh notaris sebagai pejabat umum yang termuat dalam UUJN no. 30 Tahun 2004, Jo UJN No. 2 Tahun 2014 serta di dalam kode etik notaris. Kode etik terbaru notaris saat ini adalah kode etik yang dihasilkan dalam Kongres Luar Biasa Banten 29-30 Maret 2015.⁴⁸

Selain itu, Notaris juga berperan penting dalam kapasitasnya dalam memberikan *legal advice*, dan melakukan verifikasi terhadap sebuah perjanjian, apakah sebuah perjanjian telah dibuat selesai dengan kaidah pembuatan perjanjian yang benar dan tidak merugikan salah satu pihak atau perjanjian tersebut dibuat dengan tidak memenuhi syarat. Sebaliknya apabila tugas dan wewenang yang diberikan oleh Negara kepada Notaris tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya, maka kekeliruan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Notaris dapat menimbulkan terganggunya kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kewenangan, jika pejabat yang melakukan suatu tindakan diluar kewenangannya, atau melebihi kewenangannya, maka perbuatannya itu akan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Demikian pula dengan notaris, para notaris wajib untuk mematuhi dan

⁴⁸ Habib Adjie, dan Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 44

mentaati batas-batas kewenangannya. Selain wewenang yang notaris miliki, notaris yang harus mereka penuhi dalam pelaksanaan tugas jabatannya serta larangan yang tidak boleh dilakukan yang apabila kewajiban dilanggar, maka notaris yang bersangkutan akan memperoleh sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 jo, UUJN No. 2 Tahun 2014.⁴⁹

Kewajiban yang sekaligus menjadi tanggung jawab Notaris terkait dengan Pasal 61 UUJN yaitu menyampaikan secara tertulis salinan yang telah disahkannya dari daftar akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya untuk diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah maksimal tanggal 15 (lima belas) pada bulan sebelumnya. Hal tersebut juga merupakan salah satu bagian dari protokol Notaris yang diperiksa pula oleh Majelis Pengawas Daerah. Protokol Notaris terdiri dari :

1. Minuta Akta;
2. Buku daftar Akta atau repertorium;
3. Buku daftar akta dibawah tangan yang penandatangananannya dilakukan dihadapan Notaris atau akta dibawah tangan yang didaftar (legalisasi);
4. Buku daftar nama penghadap atau klapper;
5. Buku daftar protes;
6. Buku daftar wasiat;
7. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

⁴⁹ Nico, 2013, *Tanggung Jawab Noaris Selaku Pejabat Umum*, Center For Documentation and Studies Of Business Law, Sinar Grafika, Jakarta.

Adapun tujuan undang-undang mengatur kewajiban sebagaimana tersebut diatas, salah satunya untuk menjamin adanya kepastian tanggal dalam pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris. Ini berarti bahwa dalam membuat suatu perjanjian atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak, Notaris harus segera memberikan tanggal pada akta tersebut, pada saat para pihak selesai membubuhkan tandatangan atau cap jempol ibu jarinya pada bagian akhir akta. Apabila hal tersebut dilanggar oleh Notaris, maka dalam hal ini Notaris telah membuat akta Antidatir, yaitu akta yang penanggalannya tidak sesuai dengan tanggal kejadiannya atau kenyataannya. Contohnya yaitu para pihak datang ke Notaris pada tanggal 10 Januari 2016 untuk membuat suatu perjanjian jual beli, seharusnya Notaris harus memberikan tanggal akta pada saat itu juga. Namun untuk menghindari adanya kewajiban membayar pajak yang ditanggung oleh para pihak, maka Notaris memberikan tanggal diatas. Jelas hal tersebut sangat bertentangan dan melanggar UUJN dan akan mengakibatkan akta tersebut menjadi cacat hukum karena dibuat tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu tanggal tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

Fakta yang ditemukan di lapangan, adalah adanya salinan Laporan daftar akta yang tidak disampaikan ke Majelis Pengawas Daerah. Penyampaian Laporan Salinan daftar akta merupakan kewajiban yang tertera dalam Pasal 61 UUJN, sehingga akibat hukum yang timbul dikarenakan kelalaian dalam menyampaikan salinan daftar akta kepada Majelis Pengawas

Daerah adalah terjadinya pelanggaran hukum. Kelalaian notaris dalam menyampaikan salinan daftar akta kepada Majelis Pengawas Daerah merupakan kelalaian administratif yang menyangkut perilaku notaris. Penyampaian Salinan daftar akta wajib dilakukan secara rutin setiap bulannya. Karena salinan daftar akta harus ditutup dan disahkan setiap akhir bulan. Dimana jika Notaris tidak melaporkan salinan daftar akta yang ia buat, resikonya akan besar sekali. Hal ini dikarenakan adanya nomor urut akta dalam buku tersebut. Penomoran akta harus urut sesuai dengan waktu pembuatan akta dari nomor pertama hingga seterusnya untuk satu bulan. Apabila dalam pencatatan ditemukan nomor yang tidak urut pada salah satu akta dikarenakan Notaris tidak mencatatkan akta pada saat hari pembuatan akta tersebut, maka dapat dilihat bahwa Notaris tersebut telah melakukan kelalaian dan tidak tertib.

Di Kendal, terdapat 71 orang yang berprofesi sebagai Notaris dan tercatat dalam MPD INI.³ Dari jumlah tersebut, MPD INI masih menemukan kelalaian dalam pencatatan repertorium saat melakukan “uji petik”.⁴Notaris tidak boleh lalai, Notaris harus bekerja sempurna. Kalau seandainya Notaris sampai lalai atau melakukan kesalahan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan undang-undang, Notaris bisa dikomplain oleh para pihak.⁵

Tugas Notaris adalah mengatur hubungan-hubungan hukum secara tertulis dan otentik antara pihak-pihak yang saling mufakat untuk meminta jasa Notaris, selain itu Notaris wajib tidak memihak salah satu pihak, tetap mandiri dan bukanlah sebagai salah satu pihak dalam pembuatan akta. Kohar

menyatakan karena Notaris itu adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, maka akta yang dibuat dihadapan Notaris adalah akta sah. Hal tersebut dapat dilihat dari dipergunakannya wewenang (*bevegheid*) dalam Pasal 15 UUJN dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN dan Pasal 1868 KUHPerdota.

Akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran sanksi administratif biasanya berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab yang bersifat administratif. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang melanggar ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan. Notaris sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban sekaligus sebagai anggota dari Perkumpulan/organisasi Ikatan Notaris Indonesia memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari dalam menjalankan tugas jabatannya.

Akta Notaris adalah bukti outentik, yang merupakan alat bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian yang sempurna (Pasal 1870 KUHPerdota). Misalnya, dari hal ini, dalam persidangan Notaris dapat membuat suatu bantahan bahwa ia menyatakan tidak pernah membuat akta pada tanggal yang tercantum dalam akta tersebut atau tidak pernah menandatangani. Tapi yang ditemukan adalah, Notaris tersebut lah yang memang tidak mencatatkan akta ke dalam repertorium.

B. Sanksi Yang Diberikan Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Notaris Yang Tidak Melaksanakan Laporan Bulanan Daftar Akta

Lalai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kurang hati-hati atau tidak mengindahkan baik kewajiban atau pekerjaan, lupa dan/atau lengah.⁵⁰ Kelalaian, bisa saja dijumpai oleh setiap manusia. Sebenarnya, notaris sudah diberi bekal Kode Etik Notaris sebagai salah satu pedoman untuk menjalankan jabatannya. Meskipun demikian, notaris sebagai manusia biasa dalam menjalankan tugas jabatannya dapat melakukan kesalahan atau pelanggaran. Kesalahan atau pelanggaran bisa terjadi ketika dalam tidak melaksanakan laporan bulanan daftar akta. Hal tersebut telah melanggar Pasal Pasal 61 UUJN ayat (1).

Dengan adanya perbuatan Notaris yang melanggar undang-undang tersebut sudah tentu akan merugikan bagi masyarakat khususnya para pihak dan bahkan Negara juga bisa dirugikan karena perbuatan tersebut. Karena Notaris merupakan jabatan kepercayaan, baik itu kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat untuk membuat alat bukti tertulis yang berupa akta otentik maupun kepercayaan yang diberikan oleh Negara sebagai lembaga penyelenggara yang berkaitan dengan hukum. Notaris diwajibkan untuk melaksanakan segala kewajibannya yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Atas Perubahan UUJN dan Pasal 61 UUJN. Hal ini untuk meminimalisir

⁵⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lalai>, diakses pada 10 November 2024 Pukul 20.00 WIB

adanya kemungkinan terjadinya akta antidatir yang dapat merugikan semua pihak yang berkepentingan.

Sanksi administratif perlu agar para Notaris mematuhi hukum. Sanksi hukum diartikan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan individu ataupun badan (kemerdekaan, jiwa, harta, hewan, badan) dengan jalan mengancam hukuman sebagai sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum.⁵¹ Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman juga untuk mentaati ketentuan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian. Sanksi pada hakikatnya merupakan instrumen yuridis yang biasanya diberikan apabila kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ada dalam ketentuan hukum telah dilanggar, dan di balik pintu ketentuan perintah dan larangan (geen verboden) tersedia sanksi untuk memaksa kepatuhan.⁵²

Sanksi administratif merupakan sanksi yang timbul dari hubungan antara pemerintah (melalui lembaga yang berwenang) dan warganya. Tanpa perantara seorang hakim, sanksi itu dapat langsung dijatuhkan oleh pemerintah. Ketiadaan peran hakim dalam pemberian sanksi administratif adalah karena sifat administratif yang melekat pada sanksi tersebut. Penjatuhan sanksi administratif biasanya dilakukan oleh suatu lembaga tertentu yang berwenang untuk memberikan sanksi tersebut. Perbuatan yang dapat diberikan sanksi administratif adalah pelanggaran yang

⁵¹ M.H. Tirtaamidjaya, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Penerbit Fasco, Jakarta, hal. 15

⁵² Felisa Haryati, 2018, Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), *Jurnal Hukum Volkgeist*, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, hal. 84

tidak termasuk dalam perbuatan pidana maupun pelanggaran dalam hukum perdata. Dalam hal ini, Majelis Pengawas Daerah diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi yang tertuju langsung terhadap notaris yang melakukan kelalaian dalam tidak menyampaikan Salinan daftar akta atau Laporan Bulanan.

Pengaturan sanksi administratif dalam UUJN pada dasarnya menempatkan teguran tertulis pada urutan pertama pemberian sanksi, merupakan suatu peringatan kepada notaris dari Majelis Pengawas yang jika tidak dipenuhi, maka ditindaklanjuti dengan pemberhentian sementara, jika sanksi seperti ini tidak dipenuhi juga oleh notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhkan sanksi berikutnya secara berjenjang.⁵³ Penerapan ketentuan pasal di atas tentunya harus memperhatikan tingkat berat ringannya pelanggaran yang dilakukan notaris, dalam arti bahwa penerapan sanksi tersebut sifatnya berjenjang. Sehingga, berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa sanksi administrasi dalam UUJN sifatnya obyektif. Artinya, bergantung kepada berat atau ringannya suatu kelalaian dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh seorang notaris dalam menjalankan jabatannya.

Pasal 61 UUJN ayat (1) sudah menegaskan bahwa Notaris, secara sendiri atau melalui kuasanya, menyampaikan secara tertulis salinan yang telah disahkannya dari daftar akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan

⁵³ ardiyah, I Ketut Rai Setiabudhi, dan Gde Made Swardhana, 2017, Sanksi Hukum Terhadap Notaris yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris, Acta Comitatus: *Jurnal Ilmiah Prodi Kenotariatan*, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, hal. 114

sebelumnya paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah. Sanksi terhadap pelanggaran kewajiban di Pasal 61 UUJN diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN). Menurut Pasal 85 :

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1).huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Teguran Lisan;
- b. Teguran Tertulis;
- c. Pemberhentian Sementara;
- d. Pemberhentian Dengan Hormat; Atau
- e. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.

Tapi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN Perubahan), ketentuan bab XI yang memuat Pasal 85 telah dihapus. Ketentuan mengenai pelanggaran Pasal 58 telah digantikan dengan pasal 65 A, sebagai berikut:

Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Peringatan Tertulis;
- b. Pemberhentian Sementara;
- c. Pemberhentian Dengan Hormat; Atau
- d. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.

Pasal 65A UUJN 2014, mengatur lebih spesifik mengenai pasal 58 UUJN dengan memisahkan Pasal 58 dan 59 dengan Pasal lain yang dalam undang-undang sebelumnya sebutkan. Hal ini memberi arti bahwa UUJN Perubahan memberikan aturan yang tegas dan lebih terfokus pada kelalaian notaris dalam penyampain Salinan daftar akta.

Majelis Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia sendiri memberikan sanksi berupa yang pertama adalah teguran lisan. Majelis Pengawas Daerah tidak semena-mena memberikan sanksi berat secara langsung, tetapi Majelis Pengawas Daerah akan menjalankan fungsi pembinaan pelaksanaan jabatan Notaris. Pembinaan ini bertujuan untuk menghindari 2 jenis kesalahan yang sering dilakukan Notaris :

1. Kesalahan administratif

Adalah kesalahan ringan, yakni kesalahan yang diakibatkan karena kurang kehati-hatian Notaris atau karena kurang pengetahuan dalam ilmu kenotariatan. Dalam hal pembuatan akta, kesalahan ini tidak menghilangkan sifat keotentikan akta tersebut;

2. Kesalahan substantif

Adalah kesalahan berat. Kesalahan yang mengakibatkan hilangnya keotentikan dari suatu akta. Misalnya dalam komparasi, premis atau isi akta, atau juga dalam mengisi daftar repertorium. Bentuk pembinaan yang dilakukan dengan membuat berita acara pemeriksaan yang nantinya akan dikirim ke Majelis Pengawas Wilayah (MPW).

Jika Notaris melakukannya berulang kali, maka Majelis Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia akan memberikan sanksi tertulis. Ada beberapa prosedur pemberian sanksi dari Majelis Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia. Pertama, Notaris akan dikenakan sanksi administratif. Notaris dilaporkan ke Majelis Pengawas Daerah untuk diproses. Setelah Majelis Pengawas Daerah membuat berita acara, Majelis Pengawas Daerah

akan melaporkan ke Majelis Pengawas Wilayah. Dari Majelis Pengawas Wilayah, Notaris akan disidang dan diputus sesuai dengan sanksi yang tertera pada Pasal 65A UUIJP oleh majelis yang berwenang, yaitu :

- a. Peringatan tertulis (oleh MPW);
- b. Pemberhentian sementara (oleh MPD);
- c. Pemberhentian secara hormat (oleh Menteri Hukum dan Ham);
- d. Pemberhentian secara tidak hormat (oleh Menteri Hukum dan Ham);
- e. Pemberhentian selamanya (oleh Menteri Hukum dan Ham).

Dan tidak menutup kemungkinan Notaris dapat dituntut mengganti kerugian yang diderita para pihak atas kelalaiannya.

Sistem pemantauan Majelis Pengawas Daerah tidak hanya secara aktif dilakukan yaitu dengan terjun langsung ke kantor-kantor Notaris. Tapi juga melaksanakan pemantauan pasif yaitu dengan menerima laporan dari masyarakat terhadap adanya kelalaian yang dilakukan oleh seorang Notaris. Pengaduan atau laporan masyarakat diajukan secara tertulis yang dijadikan dasar untuk dapat menggelar sidang terhadap Notaris yang dilaporkan. Tujuan dari sidang tersebut adalah untuk mencari pembuktian apakah pengaduan dari pihak masyarakat (pelapor) benar atau Notaris (terlapor) tidak bersalah.

Dalam Peraturan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M. 02. PR.08.10 Tahun 2004 Pasal 21 mengatur tentang Tatacara Pengajuan Laporan yang disampaikan kepada MPD :

- a. Laporan diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan;

- b. Laporan harus disampaikan secara tertulis dan dengan bahasa Indonesia;
- c. Laporan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris yang disampaikan kepada MPD;
- d. Laporan masyarakat selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke MPD;
- e. Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada MPD, maka MPD meneruskan kepada MPD yang berwenang;
- f. Dalam hal laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada MPP, maka MPW meneruskan kepada MPD yang berwenang.

Selain sanksi dalam UUJN, aturan lain yang mengatur tentang pemberian sanksi terhadap Notaris yang lalai diatur di dalam Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tatacara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, yaitu Pasal 66 :

Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena :

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. Berada di bawah pengampuan;
- c. Melakukan perbuatan tercela;
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris;
- e. Sedang menjalani masa tahanan.

Notaris dituntut untuk patuh dan tidak melakukan kesalahan ataupun perbuatan tercela di masyarakat. Notaris sebagai profesional sekaligus pejabat

umum yang melayani kepentingan masyarakat, harusnya memegang teguh amanah yang telah dipercayakan oleh para pihak terhadap dirinya. Selain itu, tuntutan moral dan kecerdasan, serta kehati-hatian harus selalu diperhatikan oleh notaris. Mengikuti pendapat Suhrawadi bahwa dibutuhkan kepastian hukum terhadap produk notaris, oleh karena itu pelayanan yang diberikan oleh notaris harus benar-benar memiliki nilai dan bobot yang dapat diandalkan. Jadi, notaris dituntut keahliannya dan kecermatannya serta dibekali moral yang kuat agar berperilaku menjaga martabatnya. Untuk itu perlu diimbangi dengan pengawasan oleh instansi yang ditunjuk dalam UUJN.



C. Contoh Laporan Daftar Akta yang dibuat oleh Notaris

**DONNY SETIAWAN PERMANA PUTRA, S.H., M.Kn.
NOTARIS**

**SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU-02618.AH.02.01.TAHUN 2023 Tgl. 06 November 2023**

Jl. Soekarno-Hatta No. 18 Weleri

Desa Weleri, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal

Telp. 08989008843

E-mail : donnysetiawannotaris@gmail.com

Tanggal, 4 Desember 2023

Nomor : 01/DSPP/I/2024

Lamp : 3 (tiga) lembar

Hal : Laporan Salinan yang telah disahkan dan Daftar akta, Daftar akta surat
Dibawah tangan yang disahkan dan yang dibubuhkan seta salinan
Buku Daftar Protes

Kepada Yth,
Ketua Majelis Pengawas Daerah
Kabupaten Kendal
Di Tempat

Dengan hormat,
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004

Tentang Jabatan Notaris, dengan ini kami sampaikan :

1. Daftar Akta yang terdiri :
 - Bulan November 2023, dengan nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 3.
2. a. Daftar surat dibawah tangan yang dibukukan, terdiri dari :
 - Bulan November 2023 (Nihil)
 - b. Daftar surat dibawah tangan yang dibubukan, terdiri dari :
 - Bulan November 2023 (Nihil)
3. Daftar protes seperti yang dimaksud dalam pasal 143 C dan Pasal 218 C Kitab
Undang-Undang Hukum Perniagaan, yang terdiri dari :
 - Bulan November 2023 (Nihil).

Demikian agar dapat diterima dengan baik dan menjadi maklum.

Hormat Kami,
Notaris di Kabupaten Kendal

DONNY SETIAWAN PERMANA PUTRA, S.H., M.Kn.

Nama Notaris : DONNY SETIAWAN PERMANA PUTRA, S.H., M.Kn.
 Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Barat No. 18 Weleri
 Desa Weleri, Kec. Weleri, Kab. Kendal
 N.P.W.P : 84.207.478.3-511.000
 Daerah Kerja : Kabupaten Kendal

**LAPORAN BULANAN PEMBUATAN AKTA OLEH NOTARIS
 BULAN NOVEMBER TAHUN 2023**

No	NOMOR BULANAN	TANGGAL AKTA	JENIS AKTA	NAMA PENGHADAP
1	2	3	4	5
1	01	28-11-2023	Pengikatan Perjanjian Jual Beli	1. Abdul Makmur 2. Siti Sakdiyah 3. Septian Rizky Edigeatama
2	02	28-11-2023	Kuasa Menjual	1. Abdul Bakir 2. Siti Sakdiyah 3. Septian Rizky Edigeatama
3	03	28-11-2023	Kuasa Pengambilan	1. Septian Rizky Edigeatama

Kendal, 4 Desember 2023
 Notaris di Kabupaten Kendal

DONNY SETIAWAN PERMANA PUTRA, S.H., M.Kn.

Nama Notaris : DONNY SETIAWAN PERMANA PUTRA, SH., M.Kn

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Barat No. 18 Weleri
Desa Weleri, Kec. Weleri, Kab. Kendal.

N.P.W.P : 84.207.478.3-511.000

Daerah Kerja : Kabupaten Kendal

**BUKU DAFTAR SURAT DIBAWAH TANGAN YANG
DISAHKAN BULAN NOVEMBER 2023**

No	NOMOR BULANAN	TANGGAL AKTA	JENIS AKTA	NAMA PENGHADAP
1	2	3	4	5
-	-	-	NIHIL	-

Kendal, 4 Desember 2023

Notaris di Kabupaten Kendal

DONNY SETIAWAN PERMANA PUTRA, S.H., M.Kn

Nama Notaris : DONNY SETIAWAN PERMANA PUTRA, SH., M.Kn

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Barat No. 18 Weleri
Desa Weleri, Kec. Weleri, Kab. Kendal.

N.P.W.P : 84.207.478.3-511.000

Daerah Kerja : Kabupaten Kendal

**BUKU DAFTAR SURAT DI BAWAH TANGAN YANG
DIBUKUKAN BULAN NOVEMBER 2023**

No	NOMOR BULANAN	TANGGAL AKTA	JENIS AKTA	NAMA PENGHADAP
1	2	3	4	5
-	-	-	NIHIL	-

Kendal, 4 Desember 2023

Notaris di Kabupaten Kendal

DONNY SETIAWAN PERMANA PUTRA, S.H., M.Kn

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang penulis telah uraikan tersebut maka dapatlah ditarik suatu simpulan sebagai berikut :

1. Akibat hukum yang timbul dikarenakan kelalaian dalam hal Notaris melakukan kelalaian dalam proses pencatatan daftar akta saat pelaporan kepada Majelis Pengawas Daerah adalah melanggar Pasal 61 UUJN. Kelalaian notaris dalam menyampaikan salinan daftar akta kepada Majelis Pengawas Daerah merupakan kelalaian administratif yang menyangkut perilaku notaris. Penyampaian Salinan daftar akta wajib dilakukan secara rutin setiap bulannya. Karena salinan daftar akta harus ditutup dan disahkan setiap akhir bulan. Dimana jika Notaris tidak melaporkan salinan daftar akta yang ia buat, resikonya akan besar sekali. Hal ini dikarenakan adanya nomor urut akta dalam buku tersebut. Penomoran akta harus urut sesuai dengan waktu pembuatan akta dari nomor pertama hingga seterusnya untuk satu bulan. Apabila dalam pencatatan ditemukan nomor yang tidak urut pada salah satu akta dikarenakan Notaris tidak mencatatkan akta pada saat hari pembuatan akta tersebut, maka dapat dilihat bahwa Notaris tersebut telah melakukan kelalaian dan tidak tertib.

2. Sanksi terhadap pelanggaran kewajiban di Pasal 61 UUJN diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN Perubahan), Majelis Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia sendiri memberikan sanksi berupa yang pertama adalah teguran lisan. Majelis Pengawas Daerah tidak semena-mena memberikan sanksi berat secara langsung, tetapi Majelis Pengawas Daerah akan menjalankan fungsi pembinaan pelaksanaan jabatan Notaris. Pembinaan ini bertujuan untuk menghindari 2 jenis kesalahan yang sering dilakukan Notaris :

- 1) Kesalahan administrative;
- 2) Kesalahan substantif.

Jika Notaris melakukannya berulang kali, maka Majelis Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia akan memberikan sanksi tertulis. Ada beberapa prosedur pemberian sanksi dari Majelis Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia. Pertama, Notaris akan dikenakan sanksi administratif. Notaris dilaporkan ke Majelis Pengawas Daerah untuk diproses. Setelah Majelis Pengawas Daerah membuat berita acara, Majelis Pengawas Daerah akan melaporkan ke Majelis Pengawas Wilayah. Dari Majelis Pengawas Wilayah, Notaris akan disidang dan diputus sesuai dengan sanksi yang tertera pada Pasal 65A UUJNP oleh majelis yang berwenang.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, saran dalam penelitian ini adalah :

1. Diharapkan Notaris dapat lebih cermat dalam menjalankan profesinya, agar tidak terjadi kelalaian yang menimbulkan kerugian baik bagi para pihak maupun Notaris itu sendiri.
2. Terhadap fungsi pengawasan MPD terhadap notaris dapat lebih dioptimalkan. Penegakkan sanksi terkait dengan adanya kelalaian dalam hal Notaris melakukan kelalaian dalam proses pencatatan daftar akta saat pelaporan kepada Majelis Pengawas Daerah perlu disosialisasikan kepada organisasi Notaris yang terkait, atau terhadap individu Notaris khususnya di Kabupaten Kendal.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an - Hadis dan terjemahan

B. Buku

- Adam, Muhammad, 1985, *Asal Usul Dan Sejarah Notaris*, Bandung : Sinar Baru.
- Adjie, Habib dan Rusdianto Sesung, 2020, *Tafsir, Penjelasan, Dan Komentar Atas Undang-Undang Notaris*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Adjie, Habib dan Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung : Mandar Maju.
- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung : Refika Aditama.
- _____, 2009, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (kumpulan tulisan)*, Bandung : Mandar Maju.
- Ali, Achmad, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Makasar : Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia.
- Ali, Zamaludin 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ar-Ruhaly, Ruway'I, Fiqh Umar, 1994, *Penerjemah A.M. Basalamah*, Cet. 1, Jakarta : Pustaka AL- Kautsar.
- Deborah, M Thaw, 2000, *The Notary Public and its Impact In 21st Century, A Persentation atthe NACO/NACRC Annual Conference*.
- Dzazuli, Ahmad, 2000, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Efendi, Jonaedi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-I, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Farkhani, 2018, *Filsafat Hukum, Merangkai Paradigma Berfikir Hukum Post Modernisme*, Solo : Kafilah Publishing.
- Ghofur Anshori, Abdul, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta : UII Press.
- Koesoemawati, Ira dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris*, Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Malik, Rusdi, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Jakarta : Trisakti.
- Mangesti, Yovita A. dan Bernard L. Tanya. 2014, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Pranada Media Group.

- Mertokusumo, Sudikno , 2012, *Teori Hukum*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Nico, 2013, *Tanggung Jawab Noaris Selaku Pejabat Umum*, Center For Documentation and Studies Of Business Law, Jakarta : Sinar Grafika.
- Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.
- Salman, Otje dan Anton F Susanti, 2008, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Jakarta : Rafika Aditama Pers.
- Rahaman I, A. Doi, 2002, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah, (Syariah)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sjaifurrachman, Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Jakarta : Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan kedelapan, Jakarta : Sinar Grafika.
- Soesanto, R. 1982, *Tugas, Kewajiban, dan Hak-hak Notaris; Wakil Notaris (sementara)*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Tirtaamidjaya, M.H. 1995, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit Fasco.
- Tobing, G.H.S Lumban, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga.
- Tobing, Lumban, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 4, Jakarta : Erlangga.

C. Jurnal dan Penelitian

- Ardiyah, I Ketut Rai Setiabudhi, dan Gde Made Swardhana, 2017, Sanksi Hukum Terhadap Notaris yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris, Acta Comitatus: *Jurnal Ilmiah Prodi Kenotariatan*, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.
- Ezra Johannes Tuwaidan, Rossel, 2018, “Kewenangan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, *Lex Privatum* Vol. VI/No. 6/Ags/2018.
- Haryati, Felisa, 2018, Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), *Jurnal Hukum Volkgeist*, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.
- Hasfarevy, Tiara, 2021 “Peran Dewan Kehormatan Daerah Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kota Pekanbaru.” *Recital Review* Volume 3 Nomor 1.
- Ma'ruf, Umar, 2015, “Tinjauan Hukum Kedudukan dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Publik Umum dalam Membuat Akta Otentik”, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol 2 No 3, Unissula; Semarang.

Prasetyo Putri, Karina, 2016 “Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat “, *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.

D. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

E. Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lalai>.

Elisia Widjaya, Christine, *Catatan Perkuliahan Peraturan Jabatan Notaris*, <http://contoh-akta-Notaris.blogspot.co.id/2013/11/catatan-perkuliahan-satu-semester.html>.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jabatan Notaris, sebagaimana diakses dalam <https://www.scribd.com/document/372152866/NaskahAkademikRUUJN>.

